

**RELEVANSI DAN PERAN *WA'AD* PADA KINERJA
KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAKA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

Nurul Jadidah Al Faini

18110942

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1444 H/2022 M

**RELEVANSI DAN PERAN *WA'AD* PADA KINERJA KOPERASI
BERKAH MADANI JATICEMPAKA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

Nurul Jadidah Al Faini

NIM. 18110942

Pembimbing:

Mulfi Aulia, M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1444 H/2022 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Relevansi dan Peran *Wa'ad* Pada Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka” yang disusun oleh Nurul Jadidah Al Faini Nomor Induk Mahasiswa: 118110942 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 29 Agustus 2022






Pembimbing,

Mulfi Aulia, M.A

NIDN. 2107088702

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Relevansi dan Peran *Wa’ad* Pada Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka**” oleh Nurul Jadidah Al Faini dengan NIM 18110942 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Syari’ah Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Dra. Hj. Izzah Anshor	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy	Penguji I	
4.	Syafaat Muhari, S.E.Sy, M.E	Penguji II	
5.	Mulfi Aulia, M.A.	Pembimbing	

Jakarta, 11 September 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam




Dra. Muzayyanah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Jadidah Al Faini

NIM : 18110942

Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 06 Oktober 2000

menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Relevansi dan Peran Wa'ad Pada Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 10 September 2022



Nurul Jadidah Al Faini

NIM. 181109442

MOTTO

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدَ لِي

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”.

(QS. asy-Syu'arā [26]: 80)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi Ibunda Tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada **Ibu Najuah** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memanjatkan do'a dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya selebar kertas pesembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putrimu ini untuk membuat Ibu bahagia. Karena kusadar selama ini belum bisa berbuat apa yang Ibu inginkan. Mungkin tak dapat ku berucap, namun hati ini selalu berbicara, bahwa aku sangat menyayangi mu.

Teruntuk Ayahanda **Bapak Marzuki** (Almarhum) meninggal 2 tahun lalu semoga engkau di tempatkan di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan di tempatkan surganya Allah aamiin,

Teruntuk Kakaku Abang **Akmal Alan Nuari** dan Adikku **Aufah Syarfilah** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih Almamaterku yang menjadi tempatku menimba ilmu, **Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis sudah menyelesaikan sebuah karya tulis berupa penelitian mengenai “Relevansi dan Peran *Wa’ad* Pada Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka”. Hanya kepada-Nya lah kita memanjatkan puji-puji, memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya juga kita memohon perlindungan dari kejahatan dan keburukan diri. Engkaulah tuhan sang pencipta hukum yang tiada hukum paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.


Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak oleh karena itu izinkan peniliti untuk menyampaikan ucapakn terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syarī’ah, Ibu Dra. Muzayyanah, MA terimakasih atas semangat, saran dan motivasinya untuk penulis selama belajar di IIQ.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syarī’ah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A.
4. Pembimbing skripsi, Bapak Mulvi Aulia, M.A yang telah berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini dan terimakasih juga atas waktu yang diluangkan, pikiran, dan perhatian guna memberi bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Civitas Akademik Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, terimakasih atas jasa para Dosen yang selalu memberikan wawasan dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur’an, serta kesabaran dalam mengajari penulis dari semester 1 hingga akhir semester.

6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Ahmad Syukron, MA dan Bunda Yayat Solihat, MA serta para Donatur dari Yayasan Ahya Bilkhair Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah memberikan beasiswa kuliah penulis sejak semester 3 hingga wisuda di IIQ Jakarta, semoga Allah SWT berikan pahala yang berlipat ganda, keberkahan dan manfaat dunia dan akhirat, aamiin.
7. Terimakasih kepada Bapak Yulianto Kurniawan dan Bapak Ahmad Lukman atas keluangan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bekasi, 11 September 2022

Penulis



Nurul Jadidah Al Faini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 27 Januari 1988.

1. Konson Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- aulyā'</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. *Vocal Pendek*

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. *Vocal Panjang*

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>lai'n syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Pembatasan Masalah	4
3. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Akademis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8

F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II: KOPERASI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	21
A. Koperasi Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 1992	21
B. Koperasi di Indonesia	24
C. Perbedaan Koperasi Syari'ah dan Koperasi Konvensional	27
D. Kegiatan-Kegiatan Koperasi Syari'ah	31
E. Akad.....	56
F. <i>Wa'ad</i>	58
G. Hubungan Akad dan <i>Wa'ad</i>	59
BAB III: GAMBARAN UMUM KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAGA	64
A. Profil Koperasi Berkah Madani Jaticempaka	64
B. Visi dan Misi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.....	64
C. Struktur Organisasi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka	65
D. Kegiatan Usaha Koperasi Berkah Madani Jaticempaka	75
E. Permodalan Koperasi Berkah Madani Jaticempaka	77
BAB IV: RELEVANSI DAN PERAN <i>WA'AD</i> DENGAN SISTEM KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAGA	79
A.Relevansi <i>Wa'ad</i> dengan Sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka Terhadap Anggota	79
B.Kepuasan Anggota dengan Kualitas Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan Jaminan yang diberikan	81
BAB V: PENUTUP.....	84
A. Simpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
CURRICULUM VITAE.....	95

ABSTRAK

Nurul Jadidah Al Faini 2022. **Relevansi dan Peran *Wa'ad* Pada Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M, Pembimbing: Mulfi Aulia, M.A.

Dalam transaksi, sering kita jumpai janji sebagai salah satu akad, baik pada sektor riil maupun keuangan. Namun janji tersebut sering disalahgunakan oleh salah satu pihak dikarenakan pihak lain sudah terlanjur percaya dengan janji tersebut. Oleh karena itu akad janji atau *wa'ad* bisa menjadi solusi sebagai pengaman bagi transaksi produksi maupun keuangan. Kepuasan serta anggota ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki anggota, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama sebagai tolak ukur keunggulan dari kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini adalah dari observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota dan untuk mengetahui kepuasan anggota dengan kualitas kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan jaminan yang diberikan.

Hasil penelitian *Wa'ad* sangat berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan anggota, karena untuk menambah motivasi dalam keaktifan anggota. Sejauh ini Koperasi Berkah Madani Jaticempaka berhasil menjalankan sistem koperasinya dengan menunaikan janji-janji yang telah disepakati dulu ketika akad dengan anggotanya, seperti jaminan produk-produk halal dan pembagian Sisa Hasil Usaha. Ini bisa dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggota pada tiap tahunnya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa anggota dari Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, bahwasannya kinerja dan pelayanan koperasi sangat memberikan kepuasan kepada para anggota ditambah lagi jaminan-jaminan yang diberikan oleh koperasi berupa penunaian janji pembagian sisa hasil usaha, produk halal, dan layanan pesan antar.

Keywords: Kinerja Koperasi, *Wa'ad*, Berkah Madani Jaticempaka

ABSTRACT

Nurul Jadidah Al Faini 2022. **The Relevance and Role of Wa'ad on the Berkah Madani Jaticempaka Cooperative**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M, Supervisor: Mulfi Aulia, M.A.

In transactions, we often encounter promises as one of the contracts, both in the real and financial sectors. However, this promise is often misused by one party because the other party already believes in the promise. Therefore, the promise or wa'ad contract can be a solution as a security for production and financial transactions. Member satisfaction is determined by the quality of goods or services desired by members, so that quality assurance becomes a top priority as a benchmark for excellence in the performance of the Jaticempaka Berkah Madani Cooperative.

This study uses qualitative methods (field research). The data sources of this research are primary and secondary data, the next step in this research is observation and interviews. This study aims to determine the relevance of wa'ad with the Jaticempaka Berkah Madani Cooperative system for members and to determine member satisfaction with the quality of the Jaticempaka Berkah Madani Cooperative's performance and the guarantees provided.

Wa'ad's research results play an important role in maintaining and retaining members, because it increases motivation in member activities. So far, the Berkah Madani Cooperative Jaticempaka has succeeded in carrying out its cooperative system by fulfilling the promises that were agreed upon during the contract with its members, such as guaranteeing halal products and distributing the remaining operating results. This can be proven by the increase in the number of members every year. From the results of interviews that researchers conducted with several members of the Cooperative Berkah Madani Jaticempaka, that the performance and services of the cooperative were very satisfying to the members plus the guarantees provided by the cooperative in the form of fulfilling the promise of sharing the rest of the business results, halal products, and delivery service.

Keywords: Cooperative Performance, Wa'ad, Berkah Madani Jaticempaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang berjumlah orang seorang dibentuk menjadi anggota atau badan hukum koperasi yang berpedoman kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai aktifitas ekonomi rakyat yang dibangun atas dasar kekeluargaan, sebagai badan usaha koperasi harus menghasilkan keuntungan yang merupakan penguat dalam suatu sistem usaha bisnis, sistem usaha itu akan gagal ketika bekerja tanpa memperoleh laba atau keuntungan.

Koperasi juga bagian dari sistem perekonomian nasional, dengan demikian kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditunjukkan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. Keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan yakni segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.¹

Istilah koperasi syarī'ah dan koperasi konvensional merupakan bentuk dari badan usaha yang memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Namun dari keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Koperasi syarī'ah memegang pada prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktivitas atau transaksi yang mengandung *MAGHRIB* ya'ni *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap), dan *ribā* (bunga)². Koperasi syarī'ah dalam segi pembiayaan menerapkan bagi hasil untuk

¹ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) Cet.1, h. 31-33.

² Antin Okfitasari dan Agus Suyatno, "Analisis Kesehatan Koperasi Syarī'ah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4 No. 02, (2018), h. 107.

nasabah yang meminjam dana sedangkan koperasi konvensional menerapkan bunga yang dibebankan bagi para peminjam. Dalam aspek pengawasan koperasi syari'ah tidak hanya diawasi kinerjanya saja melainkan pengawasan terhadap syari'ahnya sehingga sesuai dengan prinsip dan syari'at Islam. Berbeda dengan koperasi konvensional yang diawasi hanya kinerjanya saja oleh para petugas dalam mengelola koperasi, kemudian pada penyaluran produk koperasi syari'ah tidak mengkreditkan barang-barangnya sedangkan koperasi konvensional melakukan sistem kredit barang maupun uang serta membebankan bunga kepada nasabah. Koperasi syari'ah memiliki jenis-jenis akad dan koperasi konvensional menggunakan akad kredit perjanjian.³

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka merupakan satu-satunya institusi keuangan syari'ah berupa koperasi syari'ah yang ada di daerah Jaticempaka.⁴ Berdiri pada tahun tahun 2018 dengan unit usaha 212 Mart, Koperasi Berkah Madani Jaticempaka mengalami kerugian pada tahun 2020, kemudian unit usaha diubah di tahun 2021 menjadi Madani Mart. Koperasi ini termasuk jenis koperasi konsumen yang merupakan koperasi yang bergerak dibidang waralaba yang bernama Madani Mart. Jenis koperasi menghimpun modal dari anggota dan memiliki aktivitas jual beli produk maupun penyediaan produk. Adapun produk yang tersedia dalam Koperasi Berkah Madani ini terdiri dari produk-produk reguler dari produsen ternama serta produk UMKM dari para anggota. Anggota yang bergabung pada Koperasi Berkah Madani saat ini berjumlah 720 anggota. Dengan demikian, para anggotanya saling bekerja sama dalam

³ Iwan Setya Putra, "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syari'ah dan Koperasi Konvensional", Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akutansi, Vol 3 No. 1, (2018), h. 89-90.

⁴ Jaticempaka <https://maps.app.goo.gl/ivV6ux9DG6sZSjUf9> diakses pada 02 Januari 2021

berpartisipasi berjalannya koperasi agar tujuan dan prinsip terlaksana dengan baik.⁵

Tujuan koperasi sebagai salah satu badan usaha ialah untuk memajukan kesejahteraan, baik dari anggota maupun masyarakat umum lainnya serta ikut andil dalam membangun aturan perekonomian nasional dengan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan maju berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 25/1992 Pasal 3). Dengan demikian, tujuan dari koperasi tidak semata-mata mengejar laba yang setinggi-tingginya melainkan memberikan manfaat pelayanan ekonomi yang sebaik-baiknya (benefit) bagi anggota.⁶

Janji (wa'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau 'ud*) di masa yang akan datang. Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia, memandang perlu menetapkan fatwa tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah untuk dijadikan pedoman dan dasar kepastian hukum dalam Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. Dengan dasar tersebut maka Dewan Syariah Nasional bersama-sama MUI menetapkan bahwasanya janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.⁷

Dalam transaksi, sering kita jumpai janji sebagai salah satu akad, baik pada sektor riil maupun keuangan. Namun janji tersebut sering disalahgunakan oleh salah satu pihak dikarenakan pihak lain sudah terlanjur

⁵ Wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan, 26 Januari 2022 melalui percakapan aplikasi whatsapp.

⁶ Muhammad Hasan, Tuti Supatminingsi, dan M. Ihsan Said Ahmad, *Koperasi & UMKM Konsep dan Strategi Pengembangannya dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 22.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji.

percaya dengan janji tersebut. Oleh karena itu akad janji atau *wa'ad* bisa menjadi solusi sebagai pengaman bagi transaksi produksi maupun keuangan. Kepuasan serta anggota ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki anggota, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama sebagai tolak ukur keunggulan dari kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka. Jaminan yang dimaksud merupakan janji (*wa'ad*) yang telah disepakati ketika melakukan akad keikutsertaan berkoperasi dulu, maka dari itu relevansi *wa'ad* dengan sistem koperasi terhadap anggota harus berjalan sesuai hukum karena itu berkaitan dengan kesejahteraan koperasi. Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat sebuah judul skripsi **“RELEVANSI DAN PERAN WA’AD PADA KINERJA KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAKA”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Penetapan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

- a. Relevansi *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota
- b. Kepuasan anggota dengan kualitas kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan jaminan yang diberikan

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, agar pembahasan penelitian ini fokus dan tidak melebar, maka peneliti akan membatasi penelitian pada relevansi dan peran *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah:

- a. Bagaimana relevansi *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota?
- b. Bagaimana kepuasan anggota dengan kualitas kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan jaminan yang diberikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan singkat dari penelitian yang dapat diuraikan, membuktikan, menerapkan suatu peristiwa atau berdasarkan pokok permasalahan penelitian yang telah dirumuskan di atas.⁸ Sehingga penelitian ini akan dibahas sesuai dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relevansi *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota.
2. Untuk mengetahui kepuasan anggota dengan kualitas kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan jaminan yang diberikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian akan didapat setelah rumusan masalah dapat diselesaikan secara tepat dan akurat serta tujuan penelitian dapat dicapai. Manfaat penelitian mempunyai dua hal untuk meningkatkan wawasan yang lebih luas serta menolong, mengatasi, memecahkan masalah pada peristiwa yang akan diteliti, kemudian akan menghasilkan kesimpulan dan saran untuk digunakan.⁹ Berikut manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

⁸ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 47.

⁹ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, h. 54.

1. Manfaat Akademis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan relevansi *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti dapat menganalisis objek permasalahan dengan landasan teori dan metode penelitian yang telah dipelajari di fakultas syarī'ah Institut Ilmu Al-Qur'an. Adapun bagi pembaca diharapkan dapat menerapkan apa yang tertuang dalam tulisan ini, khususnya praktik relevansi *wa'ad* dengan sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁰. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data berupa lisan, tulisan ataupun perbuatan serta di dalam data kualitatif peneliti tidak menghitung data yang telah di dapat¹¹. Jenis metode penelitian kualitatif bersifat studi pustaka yaitu berupa analisis, maka proses ini menggunakan landasan teori untuk acuan pada fokus permasalahan yang diteliti sesuai dengan data yang ada di lapangan.¹² Adapun data-data yang harus ditempuh dalam melakukan metode penelitian kualitatif adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini untuk menyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. Dalam hal ini, terkait dengan relevansi

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2016), h. 2.

¹¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ((Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 13.

¹² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6

wa'ad dengan sistem koperasi di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

2. Sumber Data

Sumber data sebagai informasi yang dapat disimpulkan dari sebuah fenomena yang ada di lapangan yang menyatakan mengenai sifat benar atau tidaknya fenomena itu terjadi.¹³

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata serta tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁴

Adapun sumber data penelitian ini sesuai dengan dibagi sebagai berikut:¹⁵

- a. Data Primer merupakan data yang dihasilkan dari pengurus setempat (*stakeholder*). Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang berasal dari pengurus serta anggota di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder pada umumnya berupa publikasi atau jurnal. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, hadis, dokumen yang berisi bahan pustaka, Undang-Undang tentang Perkoperasian, dokumen koperasi seperti Akta Notaris dan AD/ART koperasi serta rekaman saat wawancara dengan responden atau informan, unit usaha koperasi.

¹³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, h. 2.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157.

¹⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 28.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam.

a. Observasi

Pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, waktu dan perasaan.¹⁶ Teknik ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas relevansi *wa'ad* dengan sistem koperasi yang ada di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

b. Wawancara

Wawancara adalah bertemu langsung dengan tatap muka antara peneliti dan responden untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.¹⁷ Adapun peneliti berencana melakukan wawancara kepada bapak Yulianto Kurniawan sebagai pengurus Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan dengan anggota bapak Ahmad Lukman dan ibu Yunnani Suherman

F. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang disusun oleh peneliti. Adapun judul hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

¹⁶ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h. 104.

¹⁷ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, h. 108.

No.	Tinjauan Pustaka	
1.	Judul Penelitian	Implementasi <i>Wa'ad</i> Sebagai Instrumen Perikatan Produk Pembiayaan Pada PT. Al-Makmur
	Hasil Penelitian	1. Secara hukum, bank dengan nasabah belum terikat selama wa'ad belum direalisasikan kedalam bentuk akad. Penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya untuk mengikat jaminan nasabah jika pada masa mendatang nasabah melakukan pencairan pembiayaan. Namun jika dilihat dari sudut pandang syariah <i>wa'ad</i> adalah mulzim (mengikat) bagi para pelakunya. PT. BPRS Al-Makmur sebagai lembaga perbankan syariah dan nasabah sebagai umat Muslim

		<p>wajib untuk menepati janji dan taat terhadap ketentuan syariah.</p> <p>2. Secara ekonomi, <i>wa'ad</i> menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nasabah diuntungkan dari sisi penjaminannya, dengan menggunakan <i>wa'ad</i> pengikatan jaminan hanya dilakukan satu kali pada saat awal kontrak saja, meskipun nantinya nasabah melakukan lebih dari satu termen pencairan pembiayaan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk administrasi dan biaya notaris cukup satu kali pada saat awal kontrak saja. Nasabah juga dapat melakukan pengulangan jadwal pembiayaan, mengulang dan/atau memperpanjang</p>
--	--	---

		<p>pembiayaan selama jangka waktu <i>wa'ad</i> yang ditentukan belum berakhir. <i>Wa'ad</i> memberikan keuntungan bagi pihak bank, karena cukup satu kali melakukan kontrak untuk beberapa pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan juga lebih cepat, mudah dan praktis, karena dengan <i>wa'ad</i> bank dengan nasabah sudah memiliki kesepahaman pada saat awal kontrak.¹⁸</p>
	<p>Persamaan</p>	<p>Peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus terhadap konsep <i>wa'ad</i> dalam transaksi bisnis ekonomi syariah</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Peneliti berfokus pada implementasi <i>wa'ad</i> dan relevansi sistem yang ada di</p>

¹⁸ Agung Permana Idwar, "Implementasi *Wa'ad* Sebagai Instrumen Perikatan Produk Pembiayaan Pada PT.BPRS AL-MAKMUR"(Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2018).

		Koperasi Berkah Madani Jaticempaka
2.	Judul Penelitian	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji <i>Wa'ad</i> Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
	Hasil Penelitian	<p>1. Analisis dari metodologi yang digunakan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dalam menetapkan fatwa tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yaitu dengan menggunakan metode <i>istiṣlahi</i> (metode maslahat) ataupun metode <i>al-Taysir al-Manhaji</i>.</p> <p>2. Konsep <i>wa'ad</i> dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwa hukum menunaikan janji (<i>wa'ad</i>) dalam transaksi</p>

		<p>keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Wa'd</i> harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian. b. <i>Wa'd</i> harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan <i>mau'ud</i> (<i>wa'd</i> bersyarat). c. <i>Mau'ud bih</i> tidak bertentangan dengan syariah. d. Syarat yang ditentukan dalam <i>wa'd</i> tidak bertentangan dengan syariah. e. <i>Mau'ud</i> sudah memenuhi atau melaksanakan syarat
--	--	---

		<p>sebagaimana disepakati pada saat berjanji (<i>wa'd</i>).</p> <p>3. Analisis fungsi dari fatwa DSN-MUI tentang janji (<i>wa'ad</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yaitu sebagai acuan dalam menjalankan operasional berbagai kegiatan, fatwa tersebut mempunyai fungsi terpenting yaitu memberikan kepastian hukum.</p>
	Persamaan	Peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus terhadap konsep <i>wa'ad</i> dalam transaksi bisnis ekonomi syariah
	Perbedaan	Peneliti berfokus pada implementasi <i>wa'ad</i> dan relevansi sistem yang ada di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka
3.	Judul Penelitian	Konsep <i>Wa'ad</i> dan

		Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
	Hasil Penelitian	<p>1. <i>Wa'ad</i> adalah pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (istiqbâl). Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunaikan wa'ad (janji).</p> <p>2. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep wa'ad, yaitu:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murâbahah.</p>

		<p>b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSNMUI/III/2002 tentang IMBT.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>).¹⁹</p>
	Persamaan	Peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus terhadap konsep <i>wa'ad</i> dalam transaksi bisnis ekonomi syariah
	Perbedaan	Peneliti berfokus pada

¹⁹ Panji Adama Agus, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," vol. 2 no. 2 (2018). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/3800>

		implementasi <i>wa'ad</i> dan relevansi sistem yang ada di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka
4.	Judul Penelitian	Konstruksi Hukum Wa'ad Pada Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah
	Hasil Penulisan	<p>Berdasarkan hasil penilaian setiap aspek kinerja koperasi Syariah pada KJKS Artha Buana dalam perspektif hukum Islam kemudian di akumulasikan menjadi satu. Diperoleh kesimpulan bahwa KJKS Artha Buana mempunyai kinerja baik dan sesuai dengan hukum Islam.</p> <p>Sedangkan untuk hasil penilaian setiap aspek kinerja koperasi Syariah pada KSP Madania Wanita Karya dalam perspektif hukum Islam yang kemudian di akumulasikan menjadi satu. Diperoleh kesimpulan bahwa KSP</p>

		Madania Wanita Karya mempunyai kinerja baik dan sesuai dengan hukum Islam. ²⁰
	Persamaan	Peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus terhadap konsep <i>wa'ad</i> dalam transaksi bisnis ekonomi syariah
	Perbedaan	Peneliti berfokus pada implementasi <i>wa'ad</i> dan relevansi sistem yang ada di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka
5.	Judul Penelitian	Janji (<i>wa'ad</i>) Sebagai Jaring Pengaman pada Ttansaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
	Hasil Penelitian	<i>Wa'ad</i> dalam transaksi ekonomi memang bisa merugikan salah atu pihak. Oleh karena itu perlunya perjanjian secara tertulis untuk

²⁰ Haisah, "Konstruksi Hukum Wa'ad Pada Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020).

	<p>melindungi <i>wa'ad</i>, sehingga bisa menghindari praktek penipuan. <i>Wa'ad</i> juga bisa terjadi pada project pre selling penjualan properti, dimana konsumen belum mempunyai bukti fisik atas pembayaran mereka. Dalam transaksi keuangan, hedging bisa menjadi solusi atas perlindungan <i>wa'ad</i> yang menyangkut kurs mata uang asing.²¹</p>
Persamaan	<p>Peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama fokus terhadap konsep <i>wa'ad</i> dalam transaksi bisnis ekonomi syariah</p>
Perbedaan	<p>Peneliti berfokus pada implementasi <i>wa'ad</i> dan relevansi sistem yang ada di Koperasi Berkah Madani</p>

²¹ Akhmad Kusuma Wardhana, "Janji (*wa'ad*) Sebagai Jaring Pengaman pada Ttansaksi Keuangan dan Bisnis Syariah", *Jurnal Keislaman*, vol. 5 no. 1 (Maret 2022), h. 130. [View of JANJI \(WA'AD\) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH \(kopertais4.or.id\)](http://kopertais4.or.id)

	Jaticempaka
--	-------------

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KOPERASI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang koperasi berdasarkan hukum positif, koperasi di Indonesia, perbedaan koperasi syarī'ah dan koperasi konvensional, kegiatan-kegiatan koperasi syarī'ah, pengertian akad, *wa'ad*, hubungan akad dengan *wa'ad*.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan gambaran umum Koperasi Berkah Madani, letak geografis, visi misi koperasi, struktur organisasi, kegiatan usaha, permodalan.

BAB IV : RELEVANSI DAN PERAN *WA'AD* PADA KINERJA KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAKA

Bab ini akan membahas tentang analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan sara

BAB II

KOPERASI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Koperasi Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 1992

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.²²

2. Landasan dan Asas

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.²³

3. Tujuan

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

4. Fungsi dan Peran Koperasi

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

²² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab I, LN No 25 tahun 1992, pasal 1.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab II, LN No 25 tahun 1992, pasal 2.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab II, LN No 25 tahun 1992, pasal 3.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁵

5. Prinsip Koperasi

a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Secara umum warga negara yang mampu secara hukum dapat menjadi anggota koperasi, tetapi dalam koperasi terdapat ruang lingkup kerja atau kekhususan koperasi. Sifat sukarela dimaksudkan bentuk sikap tidak ada paksaan dari orang lain untuk menjadi anggota, sementara sifat terbuka diartikan koperasi dapat diikuti oleh siapa pun tanpa memandang umur, suku, agama dan ras.

2) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Koperasi merupakan bentuk organisasi yang dilakukan secara demokratis dalam struktur organisasinya. Kekuasaan tertinggi terletak pada rapat anggota dan keanggotaan bersifat melekat. Sifat ini bermaksud bahwa hak dan kewajiban anggota dilakukan sendiri serta tidak bias diwakilkan.

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab III, LN No 25 tahun 1992, pasal 4.

Sisa hasil usaha diperoleh dari unit usaha seperti koperasi yang menghasilkan keuntungan pada periode tertentu sisa hasil usaha dialokasikan untuk berbagai pos sesuai dengan Anggaran Dasar koperasi tersebut. Setiap anggota akan mendapatkan pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan jasa tiap-tiap anggota, semakin besar jasa anggota terhadap koperasi, semakin besar juga jasa yang diterima.

4) Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal

Modal merupakan langkan awal untuk membangun suatu usaha dalam suatu organisasi. Modal koperasi berasal dari anggota ataupun di luar koperasi. Berkaitan dengan pemberian balas jasa, modal yang akan dibagikan kepada anggota merupakan modal intern. Modal ini berupa simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Pembagian balas jasa secara proposional berdasarkan simpanan anggota.²⁶

5) Kemandirian.

Koperasi berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Prinsip ini didasarkan pada rasa percaya terhadap pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Agar koperasi dapat bersikap mandiri, anggota harus ikut berperan serta secara aktif dalam menentukan masa depan koperasi. Anggota seharusnya memanfaatkan segala fasilitas koperasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, anggota koperasi juga berusaha melaksanakan

²⁶ Agung Feryanto, *Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018), h. 9.

hak dan kewajibannya sebagai anggota dan koperasi menyediakan kebutuhan para anggotanya.²⁷

b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan perkoperasian.
- 2) Kerja sama antar koperasi.²⁸

B. Koperasi di Indonesia

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara bahasa adalah *cooperation* yang berasal dari dua kata, pertama kata *co* dan yang kedua kata *operation*. *Co* ialah bersama-sama sedangkan *operation* ialah bekerja dan berusaha, jadi *cooperation* bermakna kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam suatu usaha untuk memajukan kepentingan bersama-sama. Secara istilah koperasi merupakan kumpulan kemudian dibentuk menjadi beberapa anggota dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya serta bertujuan memakmurkan tingkat hidup bersama.

Menurut Masyfuk Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan, sedangkan para ulama menyebut koperasi dengan sebutan *syirkah ta'wuniyah* (bekerja sama saling tolong-menolong), yaitu kerja sama usaha dengan beberapa anggota

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab III, LN No 25 tahun 1992, pasal 5.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab IV, LN No 25 tahun 1992, pasal 5.

untuk dilakukannya kegiatan usaha serta memperoleh hasil kegiatan usaha tersebut.²⁹

Koperasi merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang berdasarkan atas gotong royong serta kebersamaan para anggotanya. Dalam koperasi anggota yang bergabung dilakukan secara sukarela, perusahaannya digerakkan secara kesepakatan bersama dengan menghargai perbedaan dan keputusan serta pengambilan modal, pembagian keuntungan dan kerugian diberikan secara adil.³⁰

2. Landasan Hukum Koperasi

Sebagai sarana koperasi dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tertera pada Undang-undang Dasar 1945, maka koperasi mempunyai landasan-landasan hukum sebagai koperasi Indonesia yang berpedoman dengan Pancasila. Berikut landasan yang dimiliki koperasi:

- a. Pancasila
- b. UUD 45 pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan.
- c. GBHN tentang arah pembangunan koperasi.
- d. Landasan mental ialah setia kawan serta kesadaran pribadi.³¹
- e. Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai dengan terbentuknya undang-undang baru, kemudian 2014

²⁹ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’I*, (T. tp: Salam Idea, 2016), h. 213.

³⁰ Hendroyogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo PerSāda, 2000), h. 19-24.

³¹ Ikhsan Rochmadi, “Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi“, *Jurnal* , Vol. 4 No.2, (2011): h. 47.

Mahkamah Konstitusi mengembalikan lagi Undang-Undang 25 Tahun 1992 serta membatalkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.³²

3. Tujuan Koperasi

Koperasi memiliki tujuan ekonomi atas asas kekeluargaan sehingga sistem koperasi akan dibangun bersama-sama tanpa melihat antara pemimpin dan pekerja. Konsep ekonomi disini untuk mengejar laba yang dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi di antaranya pemeriksaan secara berkala, menyisihkan dana cadangan, pencatatan serta pengelolaan aset yang akurat atau efisien. Namun, pada asas kekeluargaan lebih mengenal hubungan antara anggota dengan pengurus serta posisi anggota terhadap organisasi koperasi. Juga cara berkoperasi yang bertindak menghargai perbedaan serta menghargai keputusan, tanpa melihat posisi, kekeluargaan, kebebasan anggota, calon anggota serta anggota akan dibagi sisa hasil usaha sesuai partisipasi dalam usaha koperasi.³³

Jika tujuan utama koperasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bukan untuk mensejahterakan anggotanya maka koperasi tersebut berubah menjadi konsep bisnis atau investasi. Dalam berkoperasi tidak ada yang mementingkan pribadi diri sendiri melainkan anggota dengan anggota lainnya saling membantu, gotong- royong, bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi koperasi tersebut akan terus berkembang dengan sistem yang baik berdasarkan tujuannya yaitu

³² Moh Taufik, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), h. 17.

³³ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2005), h. 21-22.

mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³⁴

4. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang tertulis pada pasal 84 sampai ayat 4 menyebutkan jenis-jenis koperasi, sebagai berikut:

b. Koperasi lapangan usaha di antaranya:

- 1) Koperasi konsumsi yaitu koperasi menyediakan barang untuk kebutuhan para anggotanya.
- 2) Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi bertujuan untuk mencegah para anggotanya dari kesusahan dalam memerlukan uang untuk keperluan hidupnya, dengan cara menggiatkan tabungan serta memberikan bunga rendah terhadap pemberian pinjaman uang atau barang.
- 3) Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan para anggota untuk memproduksi usahanya sendiri supaya ketika memasarkannya harga lebih murah.
- 4) Koperasi jasa yaitu koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.³⁵

C. Perbedaan Koperasi Syari'ah dan Koperasi Konvensional

1. Pengertian Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah merupakan perubahan dari sistem konvensional ke sistem syari'ah yang berdasarkan dengan syariat

³⁴ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'I*, h. 217.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, bab IV, LN No 25 tahun 1992, pasal 84.

Islam atau meneladani ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada zamannya. Konsep koperasi syarī'ah ini berupa gotong royong yang diambil dari konsep koperasi secara umum³⁶, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah al- Mā'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³⁷

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Mā'idah [5]:2)

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan tetapi tidak pada keburukan. Di akhir ayat terdapat firman Allah menjelaskan apabila dilakukannya saling tolong menolong dalam keburukan maka siksa Allah sangatlah kejam. Ayat di atas melandaskan bahwa manusia yang saling tolong- menolong di dalam pekerjaan atau kebaikan maka hal tersebut merupakan satu kebaikan tersusun, sedangkan tolong-meonolong dalam hal keburukan akan dicela oleh Allah SWT bahkan akan disiksa.

Koperasi merupakan usaha saling tolong-menolong dan sebagai senjata utama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, usaha koperasi menjadi pegangan yang kuat serta rasa gotong- royong antara para anggota koperasi,

³⁶ Djoko Budi Setyawan, Ika Yunia Fauzia dan Monalisa, *Koperasi Syarī'ah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syarī'ah*, h. 23.

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022.

maka kehidupan para anggota akan diusahakan untuk taraf hidup ekonomi yang lebih baik.³⁸

2. Perbedaan Koperasi Syarī'ah dan Konvensioanal

Perbedaan koperasi syarī'ah dengan koperasi konvensional terletak pada sistem pendekatan syarī'ah, tujuan, karakter, peran dan fungsi koperasi syarī'ah yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan sistem syarī'ah dalam koperasi

Ada dua alasan yang melandasi pendekatan sistem syarī'ah pada koperasi, sebagai berikut:

- 1) Sistem secara *kāffah* yaitu mempunyai satu aturan bahwa Allah menciptakan hambanya untuk beribādah, segala aktivitas yang ada pada koperasi syarī'ah dikerjakan karena Allah semata.
- 2) Sistem secara kesempurnaan Islam yaitu menyempurnakan agama seorang Islam untuk mencari rezeki dengan kerja sama melalui usaha yang ada di koperasi syarī'ah.

b. Tujuan dalam sistem koperasi syarī'ah

Tujuan koperasi syarī'ah menjalankan usahanya bersama-sama oleh semua anggotanya. Beberapa tujuan yang dimiliki oleh koperasi syarī'ah yakni:

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam maksudnya koperasi syarī'ah bertujuan mensejahterakan para anggotanya sesuai dengan perintah Allah untuk mencari rezeki dengan cara baik dan halal, hal ini berdasarkan dengan sistem dan prinsip koperasi syarī'ah yaitu kerja sama berlandaskan musyawarah para anggotanya.

³⁸ Djoko Budi Setyawan, Ika Yunia Fauzia dan Monalisa, *Koperasi Syarī'ah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syarī'ah*, h. 24.

- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota dengan cara memahami ajaran-ajaran Rasulullah mengenai makna keadilan ekonomi yang diberlakukan pada koperasi syarī'ah.
- 3) Konsep pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota harus dibagi sama rata pada masing-masing anggota sesuai dengan kontribusi para anggota masing-masing.³⁹

c. Karakter koperasi syarī'ah

Karakter yang ada pada koperasi syarī'ah untuk pengembangan ekonomi dan sosial ada beberapa, di antaranya yaitu:

- 1) Modal koperasi syarī'ah dari anggota merupakan hak milik anggota.
- 2) Koperasi syarī'ah tidak melakukan transaksi ribā.
- 3) Menghimpun dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial yaitu ZISWAF (zakat, infaq, ṣodaqoh dan wakaf).
- 4) Motif mencari keuntungan, adanya kebebasan usaha dengan berbagai modal atau bentuk tenaga kerja yang dimiliki para anggota, adanya hak bersama untuk saling mendukung antara para anggota di dalam kegiatan usaha koperasi syarī'ah.⁴⁰

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas bahwasanya koperasi syarī'ah lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Sistem kerja sama pada koperasi syarī'ah berdasarkan persamaan antara para anggotanya. Peraturan di dalam koperasi syarī'ah telah disepakati bersama sesuai dengan keinginan para

³⁹ Djoko Budi Setyawan, Ika Yunia Fauzia dan Monalisa, *Koperasi Syarī'ah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syaria*, h. 25-28.

⁴⁰ Djoko Budi Setyawan, Ika Yunia Fauzia dan Monalisa, *Koperasi Syarī'ah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syaria*, h. 32-35.

anggota, maka koperasi syarī'ah merupakan hak milik bersama baik dari para anggota, pengurus serta pegelola. Begitu pula koperasi syarī'ah menggunakan prinsip-prinsip Islam serta lebih memperdulikan kaidah halal atau haram sebuah kegiatan usaha yang dijalankan.⁴¹

Sedangkan untuk koperasi konvensional bertentangan dengan hal-hal di atas ia lebih mengutamakan keuntungan yang di dapat tanpa memperdulikan halal atau haramnya sebuah usaha serta koperasi konvensional tidak menerima kerugian dengan menuntut untuk dikembalikannya modal disertai bunga tanpa melihat resiko yang diterima oleh anggotanya.⁴²

D. Kegiatan-Kegiatan Koperasi Syarī'ah

Kegiatan- kegiatan koperasi syarī'ah berpedoman pada prinsip-prinsip syarī'ah serta peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam koperasi tersebut.⁴³ Kegiatan yang ada pada koperasi syarī'ah meliputi transaksi seperti menghimpun dana serta menyalurkan dana, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana

Strategi dalam meningkatkan suatu usaha koperasi syarī'ah maka harus memiliki sumber dana sebagai modal awal, dana tersebut bisa berasal dari anggota ataupun calon anggota yang terdiri dari tiga hal:

a. Simpanan Pokok

⁴¹ Djoko Budi Setyawan, Ika Yunia Fauzia dan Monalisa, *Koperasi Syarī'ah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syarī'ah*, h. 10.

⁴² Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Madzhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2007), h. 141.

⁴³ Fatwa DSN- MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syarī'ah.

Simpanan pokok ialah dana yang disetor di awal sebagai modal koperasi dengan jumlah yang sama serta dibayar hanya sekali, dana tersebut tidak boleh berbeda dengan anggota lainnya yang mana jumlah dananya telah ditentukan. Pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan modal yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila salah satu anggota berbeda di dalam modal atau lebih besar jumlah modal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib ialah dana yang wajib dibayarkan oleh setiap masing-masing anggota di setiap bulannya sampai ia mengundurkan diri sebagai anggota koperasi syarī'ah serta jumlah dana yang disetor berdasarkan hasil kesepakatan bersama.⁴⁴ Dana ini akan disalurkan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk ZIS (zakat, infaq, ṣadaqah).

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ialah simpanan suka-suka para anggota yang bermaksud untuk diinvestasikan atau semata-mata hanya menyimpan tanpa mengharapkan keuntungan lebih. Jenis simpanan sukarela ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Akad *Wadī'ah* (titipan) merupakan dana titipan anggota dalam jangka waktu pendek kepada koperasi syarī'ah serta tidak mengharapkan keuntungan, dengan begitu koperasi syarī'ah wajib mengembalikan dana tersebut apabila dana diambil oleh pemiliknya. Akad *wadī'ah* terbagi menjadi

⁴⁴ Nur S Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syarī'ah Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), h. 18-19.

dua macam, pertama *wadī'ah yad amanah* serta *wadī'ah yad ḍamanah*.

a) *Wadī'ah yad amanah* ialah titipan dana anggota terhadap Koperasi yang bisa diambil kapan saja tanpa batas waktu. Dana ini harus dijaga oleh koperasi dengan tidak membelanjakan kegiatan koperasi ataupun investasi.

b) *Wadī'ah yad ḍamanah* ialah dana titipan anggota yang telah disetujui memanfaatkan dana titipan untuk kegiatan usaha di koperasi syarī'ah. Koperasi syarī'ah akan memberikan bonus secara suka-suka kepada pemilik dana dan tidak ada larangan apabila bonus tersebut tidak diberikan.

2) Investasi merupakan jenis dana yang bertujuan untuk kegiatan usaha serta mendapatkan keuntungan dengan pembagian dibagi dua menggunakan prinsip *revenue sharing* ataupun *profit sharing*.

d. Investasi Pihak Lain

Selain simpanan dari anggota, pihak Lembaga Koperasi Syarī'ah dianjurkan untuk bekerja sama kepada lembaga-lembaga keuangan ataupun program-program lainnya dalam meningkatkan operasional koperasi syarī'ah. Dana investasi ini merupakan dana kerja sama dari pihak lain yang bukan berasal dari anggota dan calon anggota, dana ini akan dikembalikan sesuai perjanjian yang tertulis bersama koperasi syarī'ah. Akad yang digunakan yaitu:

1) Akad *muḍarabah* secara istilah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, pihak pertama sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modalnya,

sedangkan pihak kedua sebagai *mudarib* (pengelola modal atau usaha). Pembagian keuntungan akan ditentukan sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian.⁴⁵ Jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemegang modal atau usaha selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pemegang modal.⁴⁶

2) Dasar hukum *mudarabah*

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁴⁷.....

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah”. (QS. al-Muzzammil [73]: 20)

Ayat di atas menerangkan bahwa perintah fardu itu tidak boleh melebihi batas ukuran yang ditentukan agar tidak memberatkan diri sendiri. Begitulah Allah memudahkan sesuatu yang berat menjadi ringan, agar seseorang selalu mengerjakan yang mudah.⁴⁸

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁴⁹

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami

⁴⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 178.

⁴⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syarī’ah dari Teori ke Praktik*, h. 95.

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah/7> diakses pada 03 Agustus 2022.

⁴⁸ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-73-al-muzzammil/ayat-20> diakses pada 13 Agustus 2022.

⁴⁹ Ibnu Mājah Abū ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazūyani, *Sunan Ibnu Mājah*, (Arab: Dar Ihyā al-Kitāb, t.th.), Kitāb al-Sunnah, Bāb al-Syirkah wa al-Mudārabah, h. 768.

Nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shahih bin Shuaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga bentuk usaha yang mengandung berkah antara lain: jual boleh 'ajal, muqorodah dan mencampur gandum dengan selai untuk dimakan bukan untuk diperjual belikan". (HR.Ibn Mājah)

Hadis di atas menjelaskan ada tiga perkara yang terdapat keberkahan di dalamnya, letak keberkahannya pada banyaknya kebaikan bukan terletak pada bentuknya, di antaranya menjual barang dengan harga yang ditempokan serta diketahui, *muqorodah* merupakan mu'amalah dalam harta orang lain dengan jumlah keuntungan yang diketahui, percampuran gandum dengan kacang syair untuk dimakan di rumah bukan untuk dijual. Jika dijual diketahui nilainya masing-masing.⁵⁰

⁵⁰ Ibnu Mājah Abū 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazūyani, *Sunan Ibnu Mājah*, Bāb Bay'u al-Khiyar, h. 480.

3) Rukun dan Syarat *Muḍarabah*

Rukun akad *muḍarabah* ada tiga yaitu şigat akad, para pihak, modal serta pekerjaan.⁵¹ Syarat-syarat *muḍarabah* sebagai berikut:

- a) Para pihak yang melakukan transaksi harus sudah baligh, cakap hukum serta cakap diangkat sebagai wali
- b) Modal harus berbentuk uang, nominalnya jelas, secara tunai dan diserahkan langsung oleh pengelola.
- c) Keuntungan harus jelas persentasenya 65%:35%, 50%:50% atau sesuai kesepakatan.⁵²

Dalam koperasi syarī'ah penghimpunan dana berasal dari modal anggota koperasi itu sendiri yaitu berbentuk simpanan pokok dengan akad *musyārahah* serta berhak mendapatkan sisa hasil usaha koperasi berdasarkan modal yang diberikan⁵³

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana akan disalurkan kepada masing-masing anggota atau calon anggota dalam bentuk kebutuhan anggota, bentuk permodalan atau keuntungan serta dalam bentuk pemanfaatan barang atau jasa yang ada pada koperasi syarī'ah.⁵⁴ Berikut produk penyaluran dana, sebagai berikut:

a. Penyaluran dana bentuk jual beli:

- 1) Akad *murabahah* berasal dari kata *ribh* artinya tumbuh dalam perdagangan atau keuntungan. *Murabahah* berarti perjanjian

⁵¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNa, 2014), h. 106.

⁵² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 186-187.

⁵³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syarī'ah dan Fiqh Muamalah*, h. 229

⁵⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syarī'ah Teori dan Praktik*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media PAM Pres), h. 19-24.

saling menguntungkan serta dapat disimpulkan jual beli barang dengan kesepakatan serta ditambah dengan keuntungan. Secara istilah *murabahah* merupakan jual beli pesanan di antara kedua pihak yang telah mengetahui harga objek tersebut baik harga dasar ataupun harga jual.⁵⁵

a) Dasar Hukum Jual Beli *Murabahah*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁵⁶

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) ribā tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan ribā. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut ribā), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi ribā), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā, jual beli di atas bersifat umum, namun ayat ini berlaku juga untuk jual beli *murabahah* dengan pembayaran barang secara angsuran atau tidak secara tunai.⁵⁷

71. ⁵⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, h. 70-

⁵⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/7> diakses pada 03 Agustus 2022.

⁵⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 89.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)⁵⁸

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan penjualan dilakukan dengan kesepakatan bersama, maksudnya barang siapa yang mau memilikinya harus berkonsultasi terlebih dulu dengan pemiliknya, apakah ada keinginan untuk menjualnya.⁵⁹

b) Rukun dan Syarat Jual Beli *Murabahah*

Rukun jual beli *murabahah* terdiri dari pihak penjual dan pembeli, barang yang dijual, harga serta *şigat* akad.⁶⁰ Syarat jual beli *murabahah* terdapat lima poin:

⁵⁸ Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazūyani, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 737.

⁵⁹ Muhammad al-Amin bin Abdullah bin Yūsuf bin Hassan al-Army al-Alawi al-Ethiopian al-Harari al-Kari al-Tuwaiti, *Syurūh al-Hadis*, (Jeddah: Dar Al-Minhāj, 2018) Kitab Syarah Sunan Ibnu Mājah, Bāb Bay’u al-Khiyar, h. 480.

⁶⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 71.

- (1) Nasabah diberitahu mengenai modal oleh penjual.
 - (2) Perjanjian kontrak harus sesuai rukun yang ditetapkan.
 - (3) Kontrak harus bebas *ribā*.
 - (4) Apabila ada ada kecacatan setelah pembelian maka penjual harus menjelaskan kepada pembeli.
 - (5) Harus diberitahukan kepada pembeli terkait pembelian, jika dilakukan secara utang.⁶¹
- c) Contoh anggota yang bernama Siwon berencana membeli motor matic seharga 17 juta, karena Siwon tidak memiliki uang cash 17 juta, maka Siwon mendatangi koperasi syarī'ah untuk membeli motor yang diinginkan. Koperasi syarī'ah memesan motor yang dimaksud dan menjualnya kepada Siwon dengan harga yang disepakati Rp20.000.000,00 (Rp17.000.000,00 harga perolehan dan Rp3.000.000,00 keuntungan). Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan.
- 2) *Salam* mempunyai arti memberikan atau menyerahkan, *salam* berarti memberikan harta terlebih dulu sebelum barang diterima oleh pembeli. Secara istilah *salam* merupakan perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran di awal dan barang akan diberikan kemudian hari.⁶²

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syarī'ah dari Teori ke Praktik*, h. 133.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syarī'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 113.

a) Dasar Hukum *Salam*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ⁶³

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...” (QS. al-Baqarah [2]: 282)

Ayat di atas perintah Allah dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan *ribā*, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyianyikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Bahkan Allah memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah.⁶⁴

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

“Dari sahabat Ibnu Abbas *radhiallhu ‘anhuma*, ia berkata: “Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh

⁶³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2> diakses pada 03 Agustus 2022.

⁶⁴ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-282> diakses pada 13 Agustus 2022.

kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula”. (Muttafaqun Alaihi)⁶⁵

Maksud hadis di atas bahwa praktik tentang jual beli salam dilakukan oleh penduduk Madinah dengan ditetapkan ukuran timbangannya seperti gandum dan jelai, kemudian dihitung. Dalam semangka, terong, mentimun serta buah delima tidak cukup untuk mengukurnya karena terdapat perbedaan yang besar takarannya, setelah dihitung dan ditimbang kemudian dikatakan waktu yang ditentukan.⁶⁶

⁶⁵ Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, *Tarjamah Bulugul-Maram*, ter. A. Hassan, h. 378.

⁶⁶ Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin ʿAbdu al-Malik, *Irsyadu al-Sarī Lisyarḥi Ṣaḥīhu al-Bukhārī*, (Mesir: al-Mutbaʿah al-Kubro al-Amiriyyah, t.th.) Kitab Syurūh al-Ḥadīs, Bab al-Salam Fī Kaylin Maʿlūmin, h. 116.

b) Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Rukun jual beli *salam* ada tiga yaitu *ṣigah*, kedua belah pihak yang berakad, harga dan barang yang dipesan.⁶⁷

Syarat jual beli terkait barang:

- (1) Spesifik dan diketahui sebagai hutang.
- (2) Diidentifikasi secara jelas untuk menghindari kesalahan akibat kurangnya informasi mengenai barang.
- (3) Barang diserahkan di kemudian hari.
- (4) Boleh ditentukan tanggal penyerahan barang.
- (5) Harus disepakati tempat penyerahan barang.⁶⁸

- c) Contoh anggota Fino ingin membeli motor dengan warna spesial editioan dengan harga Rp25.000.000,00, karna yang diinginkan jenis langka maka inden waktu sedia unitnya 2 bulan. Fino hanya mempunyai uang sebanyak Rp15.000.000,00 kemudian Fino mendatangi koperasi syarī'ah untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli *salam* (dimana uang lebih awal atau diserahkan terlebih dulu) sedangkan motornya akan diserahkan pada 2 bulan mendatang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, setelah di evakuasi Fino mendapat persetujuan dari koperasi syarī'ah. Koperasi syarī'ah akan membeli motor tersebut dan akan di jual kepada Fino seharga Rp30.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaanya selama 12 bulan. Koperasi syarī'ah mengambil keuntunagn sebanyak Rp5.000.000,00 dari hasil kerja sama tersebut.

⁶⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syarī'ah*, h. 114.

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syarī'ah dari Teori ke Praktik*, h. 141-142.

3) *Istiṣnā'* secara bahasa artinya meminta dibuatkan sesuatu, sedangkan arti secara istilah merupakan akad jual beli pesanan antara produksi untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu dan biaya produksi akan ditanggung oleh pihak produsen sedangkan pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah ataupun akhir.⁶⁹

a) Dasar Hukum *Istiṣnā'*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)⁷⁰

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauapun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”. (Riwayat Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan pemesanan kepada Raja agar dibuatkannya cincin dari perak, kemudian Rasulullah dikabarkan bahwa orang-orang non Arab tidak menulis surat serta tidak membacanya kecuali sebuah buku di atasnya dicap stempel pengiriman dari Rasulullah.⁷¹

⁶⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2008), h. 32.

⁷⁰ Abu Hasan Muslim bin Al-Hajāj bin Al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Turki: Dar Ṭoba’ati al-‘Amaroti, 1916), Kitāb al-Sunnah, Bab Fh. 151.

⁷¹ Muhammad al-Amīn bin ‘Abdillāh al-Armī al-‘Alawī al-Harārī al-Ṣafī’i, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, (T.tp.: Dar al-Minhāj, 2009), Kitāb Syurūḥ al-Ḥadīṣ, Bāb Ismu Man Aroda An Yaktuba Ila al-‘Ajami, h. 400.

d) Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

Rukun *istiṣnā'* terdiri dari pemesan, penjual, barang atau objek akad, *ṣigat*.⁷² Syarat-syarat *istiṣnā'* sebagai berikut:

- (1) *Istiṣnā'* mengikat kesepakatan para pihak atas barang yang dipesan.
- (2) *Istiṣnā'* dilakukan pada barang yang dipesan,
- (3) Deskripsi harus sesuai dengan barang yang dipesan.
- (4) Pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- (5) Setelah disepakati tidak ada tawar-menawar kembali.
- (6) Apabila barang tidak sesuai yang dipesan, maka dapat dikembalikan (*khiyar*).⁷³

e) Contoh anggota Wawan memesan gerobak dorong untuk berjualan bakso, dengan design dan bahan-bahan kayu yang diinginkan dengan harga Rp5.000.000,00, lalu Wawan meminta koperasi syarī'ah untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *istiṣnā'*

b. Penyaluran dana bagi hasil

Penyaluran dana bagi hasil ialah akad kerja sama dalam bentuk pembiayaan *musyārah* atau pembiayaan *muḍarabah*. Contoh *muḍarabah* Budi ingin membuka usaha berjualan sate kambing, namun Budi tidak mempunyai dana untuk modalnya, maka Budi mengajukan pembiayaan kepada koperasi untuk dana modal jualannya, dengan akad *muḍarabah* yaitu bagi hasil atas keuntungan dari jualan sate tersebut.

1) Pengertian *Musyārah*

⁷² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, h. 78.

⁷³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 157.

Musyārahah secara bahasa *al-ikhṭilāt* (percampuran) atau persekutuan dalam modal masing-masing orang yang berbeda.⁷⁴ Definisi *syirkah* menurut Wahbah al-Zuhaili secara bahasa adalah:

هِيَ الْإِخْتِلَاطُ أَي جُلُطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْتَنَزَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

“*Syirkah* adalah *percampuran* suatu modal dengan lainnya, sampai tidak bisa dibedakan antara keduanya”.⁷⁵

Syārik diartikan para pihak anggota yang bergabung dalam mengerjakan suatu usaha Secara istilah *musyārahah* merupakan kerja sama pada suatu usaha kemudian menjadi satu kepemilikan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan atau manfaat dari penggabungan harta tersebut.⁷⁶ Istilah *musyārahah* menurut fatwa Dewan Syarī'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad *musyārahah* ialah perjanjian dua orang atau lebih dalam satu usaha yang ditentukan, masing-masing orang memberikan modal dengan syarat untung dan rugi akan dibagi sesuai modal yang diberikan atau kesepakatan para pihak, kemudian kerugian akan ditanggung sesuai modal.⁷⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syarī'ah, *musyārahah* ialah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih yang mempunyai modal atau dilakukan bersama pada pekerjaan tetapi modal yang diberikan berbeda, saling berkontribusi dalam suatu usaha,

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka, 2015), h. 103.

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 127.

⁷⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syarī'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 97.

⁷⁷ Fatwa Dewan Syarī'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

serta keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.⁷⁸

Jadi bisa disimpulkan pengertian di atas bahwa akad *musyārahah* merupakan perjanjian kerja sama seorang dengan seorang lainnya untuk menggabungkan modal dalam menjalankan suatu usaha

2) Dasar Hukum *Musyārahah*

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ⁷⁹

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat...” (QS. Sād [38]:24)

Dalam ayat ini terdapat lafadz *al-khulaṭā* dengan arti saling bekerja sama atau kesepakatan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perniagaan, maka ayat ini diperbolehkannya praktik akad *syirkah*.⁸⁰

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ

⁷⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 136 ayat 1, h. 50.

⁷⁹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/38> diakses pada 03 Agustus 2022.

⁸⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 134.

إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا⁸¹

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun...” (QS. al-Kahf [18]: 19)

Dalam ayat tersebut ashabul kahfi saling bekerja sama untuk memenuhi keperluan mereka seperti makanan dan minuman. Hal ini disebabkan masing-masing mereka membawa uang dirham dari rumahnya, kemudian disurulah salah satu diantara mereka untuk membawa gabungan uang perak ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁸²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود والحاكم وصححه إسناده)

“Dari Abu Hurairah r.a. yang rafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan

⁸¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/18> diakses pada 03 Agustus 2022.

⁸² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, h. 243.

tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan mensahihkan sanadnya).⁸³

Maksud dari hadits di atas ialah “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya”. Maksudnya pertolongan penjagaan serta keberkahan dari Allah akan turun kepada mereka yang saling bekerja sama. Namun Allah akan mengangkat semua itu pada salah satu dari mereka yang berbuat curang yakni penjagaan dan pertolongan Allah akan hilang dengan sendirinya.⁸⁴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ
وَسَعْدُ فِيهَا نَصِيبُ يَوْمِ بَدْرٍ (رواه النسائي)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata: “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”. (HR. Nasai).⁸⁵

Maksud hadis di atas bahwasanya diperbolehkannya kerja sama pada suatu usaha, dilakukan tanpa adanya kecurangan diantara keduanya, sebab pada kerja sama ini terdapat perilaku saling tolong menolong satu sama lain.

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, maka praktik akad *musyārahah* ini dibolehkan bahkan Allah akan selalu melindungi serta memberikan keberkahan pada kegiatan kerja sama ini selama di dalam kegiatan usaha tidak ada perilaku penghianatan, kecurangan, ataupun kebohongan. Jika perilaku tersebut ada maka Allah akan mencabut pertolongan itu.

⁸³ Ibnu Hajar al-’Asqalānī, *Tarjamah Bulugul-Maram*, ter. A. Hassan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999), h.391.

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syarī’ah Fiqh Mu’amalah*, (Rawamangun: Kencana, 2013), h. 222.

⁸⁵ Ibnu Hajar al-’Asqalānī, *Tarjamah Bulūgul-Marām*, ter. A. Hassan, h. 391.

c. Ijma'

Akad *syirkah* dipraktikan oleh umat manusia pada saat zaman Rasulullah SAW dan berjalan hingga saat ini, maka *musyārahah* termasuk golongan muamalah yang sering digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan.⁸⁶ Para ulama sepakat membolehkan *musyārahah* walaupun di antara pendapat dan persoalan-persoalan detailnya ada yang berbeda. Para ulama fikih menyatakan bahwa di dalam hukum Islam praktik akad *musyārahah* mempunyai pedoman yang kuat berdasarkan ayat, hadis serta ijma', sehingga praktik *musyārahah* ini diperbolehkan.⁸⁷

d. Rukun *Musyārahah*

Akad *musyārahah* harus memiliki rukun guna untuk memenuhi sahnya sebuah perjanjian, rukun secara umum ada beberapa yaitu: *ṣighat*, dua orang atau lebih yang bertransaksi, objek transaksi berupa modal ataupun tenaga kerja.⁸⁸

- 1) *Ṣighat* (ijab dan qabul), yaitu ucapan yang harus diucapkan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan transaksi yang menunjukkan bahwa perjanjian ini berdasarkan kemauan bukan paksaan dari seseorang serta memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan kerja sama ini.
- 2) Orang-orang bertransaksi, yaitu orang-orang yang mempunyai keperluan untuk melakukan kerja sama.
- 3) Objek transaksi, yaitu sebuah usaha yang dijalankan para pihak yang bertransaksi bisa berbentuk modal ataupun pekerjaan.

⁸⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 143.

⁸⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (T.tp.: Data Media Publishing, 2019), 82.

⁸⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 143-144.

Pekerjaan yang dilakukan para pihak harus dilakukan secara ikhlas, jujur atau berlandaskan kemaslahatan.⁸⁹

e. Contoh *musyārahah* Tio adalah peternak ayam sekaligus anggota dari sebuah koperasi. Untuk memajukan usaha ternaknya, Tio mengajukan kerja sama dengan koperasinya untuk penambahan dana yang mana keuntungan dan kerugian dari usaha ternak tersebut nanti ditanggung bersama antara Tio dan koperasi.

f. Penyaluran dana sewa

Penyaluran dana sewa ialah pembiayaan kepada para anggota dalam bentuk:

1) Akad *ijārah* secara bahasa berarti upah, sewa, dan jasa, secara istilah *ijārah* merupakan upah dari pekerjaan yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹⁰

a) Dalil *Ijārah*

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ بِمِائْتَةٍ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka

⁸⁹ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 46.

⁹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-MALIKI, 2019), h. 49.

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233)⁹¹

Ayat di atas mengenai penjelasan *ijārah* bahwasanya jika seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya secara langsung karena berhalangan atau tidak bersedia serta menyuruh perempuan lain untuk menyusunya maka tidak ada dosa melainkan patut untuk memberikan bayaran terhadap perempuan tersebut. bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui segala pekerjaan yang kamu lakukan.⁹²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقُهُ* (رواه ابن ماجه)
“*Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majāh)⁹³

Maksud hadis di atas yaitu Rasulullah SAW memerintahkan orang yang memperkerjakan seseorang untuk

⁹¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022.

⁹² <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-233> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.

⁹³ Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Tarjamah Bulugul-Maram*, ter. A. Hassan, h, 407.

terlebih dulu memberikan upah kepada orang yang bekerja tersebut sebelum keringatnya kering.⁹⁴

b) Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* mempunyai empat yaitu, *aqid* (dua orang, orang pertama memberikan upah dan orang yang kedua menerima upah), *ṣigat akad*, upah dan manfaat.⁹⁵ Syarat-syarat *ijārah* sebagai berikut:

- (1) Objek *ijārah* yaitu harta atau benda yang dapat diambil manfaatnya. tidak ada kecacatan. Mengetahui secara jelas batas waktunya.
- (2) Para pihak yang melakukan akad harus memahami isi kontrak seperti kapan dan berakhirnya masa kontrak.
- (3) Haruslah berjalan antara *ṣigat* dan syarat, *ṣigat* merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Syarat harus sesuai dengan asas manfaat dari *ijārah*, karena itu para pihak harus terhindar dari ketidak tahuan tentang objek sewa.⁹⁶

c) Contoh Surya membutuhkan laptop untuk menyusun skripsi, kemudian Surya mendatangi koperasi syarī'ah untuk menyewa laptop selama 6 bulan dengan akad *ijārah*.

- 2) Akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* merupakan perpaduan antara perjanjian jual beli dan sewa atau perjanjian yang diawali dengan sewa kemudian diakhiri menjadi hak

⁹⁴ Ibnu Baṭṭāl Abū al-Ḥasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, (Arab Saudi: Perpustakaan al-Arusyd, 2003), Kitāb Syurūh al-Ḥadīs, Bāb Ajru al-Samsiroh, h. 402.

⁹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 51.

⁹⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda aceh: PeNa, 2014), h. 88.

pemilik.⁹⁷ Akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* ini terjadi apabila dalam akad *ijārah* telah terpenuhi maka barulah akad berikutnya jual beli ataupun hibah.⁹⁸ Contoh Mimi sedang menempuh pendidikan kuliah strata 1 di Universitas FGH sudah masuk semester 5. Namun ketika hendak naik ke semester 6 Mimi tidak mempunyai dana untuk pembayaran SPP dan SKS nya, maka Mimi mengajukan pembiayaan multi jasa untuk melanjutkan kuliahnya kepada koperasi syarī'ah dengan akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*.

g. Penyaluran dana pinjaman

Penyaluran dana pinjaman ialah penyaluran dalam bentuk pinjaman:⁹⁹

- 1) Secara bahasa *qarḍ* adalah bagian, sebagian harta yang akan dibagikan kepada orang lain. Secara istilah *qarḍ* merupakan meminjamkan harta kepada orang lain untuk kebutuhannya serta dikembalikan di kemudian hari.¹⁰⁰

⁹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 214.

⁹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 123.

⁹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syarī'ah dan Fiqh Muamalah*, h. 230.

¹⁰⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.

2) Dalil Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُرَضُّ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁰¹

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. al-Baqarah [2]: 245)

Maksud ayat di atas memberi pinjaman yang baik itu sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya serta dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah. Allah memberikan balasan dengan perumpamaan seperti sebutir benih padi yang ditanam menghasilkan 700 butir. Bahkan Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan Rasulullah bagi umatnya dan sesuai keikhlasan orang yang memberikan nafkah.¹⁰²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ
يَقُولُ لِقَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَنْجَاوِرَ عَنَّا. قَالَ:؛
فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَرَ عَنْهُ (رواه البخاري و المسلم)¹⁰³

“Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu meriwayatkan secara marfu’ Dahulu ada seseorang yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya: ‘Bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar maka mudahkanlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita.’ Maka ia berjumpa dengan Allah sehingga Allah mengampuninya”. (Şahih, HR. al-Bukhārī dan Muslim)

¹⁰¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2> diakses pada 03 Agustus 2022.

¹⁰² <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-245> diakses pada 13 Agustus 2022.

¹⁰³ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajāj bin al-Qusyairi, *al-Jāmi’u al-Şohīhu*, (Kairo: Mu’asasah al-Risālah, t.th.), Kitāb al-Sunnah , Bāb h. 33.

Maksud hadis di atas memerintahkan untuk ambil perkara yang mudah kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya serta tinggalkan apa yang membuat sulit, Allah yang maha perkasa lagi maha Agung akan memaafkan terhadap orang yang memberi kemudahan kepada seseorang.¹⁰⁴

3) Rukun *Qard*

Rukun *qard* di antaranya yaitu *aqid* (orang yang meminjam dengan orang yang memberi pinjaman), *ma'qūd 'alaih* (barang yang dihutangkan), *ṣigat* (persetujuan antara kedua belah pihak).¹⁰⁵

- 4) Contoh Dino sedang membutuhkan dana darurat untuk biaya persalinan istri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya setelah persalinan, lalu Dino mengajukan pinjaman uang kepada koperasi syarī'ah sebesar Rp30.000.000,00. Dengan pengembalian dicicil selama 8 bulan. Setelah disetujui dan dicairkan uangnya, Dino hanya mengembalikan uang sebesar uang pokoknya saja, namun Dino juga harus membayar biaya administrasi nya yang telah ditetapkan oleh koperasi.

¹⁰⁴ Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdu al-Malik, *Irsyadu al-Sarī Lisyarḥi Ṣahīhu al-Bukhārī*, Bab Faḍlu Inzāri al-Mu'sir, h. 33.

¹⁰⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 66.

E. Akad

Secara bahasa perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'āhadah* atau *akad*. Dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih.¹⁰⁶

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *akad* (*al-'aqdu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sabagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁷

Rumusan diatas menggambarkan bahwasannya perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang ingin dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁰⁸ Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank

¹⁰⁶ Chairuaman Pasaribu dan Suhrawadi .K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: SinarGrafika,2004), h. 1.

¹⁰⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2001), h. 247.

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaily, *Al- fiqh Islami wa Adillatuhu* Juz IV (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 81.

Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸ Selain itu kata akad juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakni akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰⁹

Dapat disimpulkan bahwasannya akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada salah satu pihak dan hak pada pihak lain atas kewajiban tersebut secara timbal balik.

F. *Wa'ad*

1. Pengertian *Wa'ad*

Dalam konsep *wa'ad* ulama telah menjelaskan arti *wa'ad* secara bahasa pengertian etimologi maupun secara istilah. Terminologi *wa'ad* bukan hanya dikenal dalam ilmu fiqh, tetapi dalam ilmu kalam, dengan diperkenalkannya konsep *wa'ad* yang disandingkan dengan kata *wa'id* (*al wa'd wa al-wa'id*) yang berarti janji dan ancaman dari Allah. Arti kata *wa'd* secara bahasa diantaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa'id*) dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fiqh, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *al-wa'd*

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB I Ketentuan Umum pasal 20 ayat (1).

dan *al-'idah*.¹¹⁰ *Wa'ad* secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak atau seseorang atau subjek hukum tertentu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik (atau tidak melakukan perbuatan buruk) dimasa yang akan datang.¹¹¹

Dalam *wa'ad* bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci sekaligus spesifik. Apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih mengarah pada sanksi moral saja. Hal ini tentunya berbeda dengan akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang saling bersepakat terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak atau perjanjian itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti apa yang sudah disepakati dalam akad.¹¹²

2. Dasar Hukum

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS. al-Isrā’[17]: 34)

Penuhilah janji, baik kepada Allah maupun sesama manusia, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya, oleh

¹¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Terori *al-wa'ad* dan Implementasinya dalam regulasi *BisnisSyariah*”, *Ahkam*, vol. XII no. 2 (Juli,2012), h. 79.

¹¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Terori al-wa'ad dan Implementasinya dalam regulasi BisnisSyariah*, h. 80

¹¹² Rohman, “Macam-macam Akad Dalam Dalam Akad Lembaga Keuangan Syariah”, <https://sithobil.wordpress.com/2012/01/16/macam-macam-akad-dalam-akad-lembaga-keuangan-syariah/>. diakses pada tanggal 4 September 2022.

karena itu janji harus dipenuhi dan ditunaikan dengan sempurna.¹¹³

Dewan syariah Nasional beserta majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa mengenai *wa'ad* atau janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah dalam fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Latar belakang perlunya penetapan fatwa tentang *wa'ad* ini adalah dengan dasar yakni :

1. Bahwa janji (*wa'ad*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-'uqūd al-mukhabārah*).
2. Bahwa *fuqoha* berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafā' bi al-wa'd*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum.
3. Bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*al-wafā' bi al-wa'd*) dalam transaksi dan keuangan dan bisnis syariah.¹¹⁴

G. Hubungan Akad dan *Wa'ad*

Dalam khazanah fikih terdapat tiga kata yang saling berhubungan dengan *al-wa'd*, yaitu: *al-wa'd*, *al-'ahd*, dan *al-'aqd*. Kata *al-'ahd* beberapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Para ahli tafsir (*mufasssir*) dan para pakar fikih menjelaskan bahwa arti dari kata *al-'ahd* secara istilah mencakup seluruh kewajiban bagi manusia yang dibebankan oleh Allah, baik yang berkenaan dengan hak-hak

¹¹³ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-17-al-isra/ayat-34> diakses pada tanggal 6 September 2022.

¹¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji Wa'ad dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Allah maupun yang berkenaan dengan hak-hak hambanya.¹¹⁵ Sedangkan janji adalah seluruh kewajiban manusia yang dibebankan oleh Allah yang berkaitan dengan hak-hak hambanya semata. Dengan demikian, *al wa'ad* merupakan bagian dari *al- 'ahd*.

Akad (*al- 'aqd*) secara bahasa antara lain berarti *rabṭh* (mengikat), seperti kata-kata *rabṭh al-habl* (menyimpulkan atau mengikat tali), mengokohkan/ merativisasi (*al-tahakkum*), dan persetujuan. Sedangkan arti akad secara istilah dijelaskan ulama dalam arti umum dan dalam arti khusus. Akad dalam arti umum dijelaskan menjadi dua bentuk. Pertama, pernyataan pihak atau seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak seperti pernyataan wakaf dari wakif. Kedua, pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (*ijtima' al-iradatain*). Sedangkan akad dalam arti khusus adalah pertemuan, pertalian, pertautan antara antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijāb*) dengan pernyataan penerimaan/ persetujuan dari pihak lain (*qabul*) yang berpengaruh terhadap obyek akad (*ma'qūd 'alaih*).

Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain. Pertama, akad yang termasuk domain ibadah (*gair mahḍah*). Dalam hal ini sepadan dengan akad *gair mu'āwadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong atau membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial. Kedua, akad yang termasuk akad *mu'āwadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi

¹¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Teori Wa'ad dan Implemetasinya Dalam Regulasi Bisnis Syariah," h. 8

perpindahan kepemilikan *ma'qūd 'alaih* dapat dibedakan menjadi dua yakni :

- a. Akad yang kepemilikan *ma'qūd 'alaih* berpindah (*intiqāl al-milkiyyah*), seperti hibah dalam akad *gair mu'āwadah* dan akad *ijārah* dalam akad *mu'awadah*.
- b. Akad yang kepemilikan *ma'qūd 'alaih*-nya tidak berpindah (*gair intiqāl al-milkiyyah*), seperti *al-qarḍ* dalam akad bisnis dan akad *al- 'ariyah* dalam akad *gair mu'awadah*.

Akad dirincikan dengan ragam pendekatan. Pertama, ulama membedakan akad menjadi akad *lāzim* dan *gair lāzim*. Kedua, ulama membedakan akad menjadi akad *ṣahīh*, akad *baṭil*, dan akad *fasid*. Ketiga, akad dibedakan menjadi akad *nafidz* dan akad *mauquf*; dan *keempat*, ulama membedakan akad menjadi akad *munjiz*, akad *mu'allaq*, dan akad yang disandarkan dengan waktu yang akan datang (*muḍaf ila al-mustaqbal*).¹¹⁶

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa pernyataan kehendak secara sepihak yang dianggap termasuk domain akad pada umumnya adalah akad *tabarru'* (akad *gair mu'awadah*), di antaranya adalah *wakaf*, *wasiat*, sedekah, nafkah, dan zakat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa akad pada prinsipnya adalah *ijtima' al-iradatain* (sepakat para pihak) akan tetapi terdapat pengecualian (*al-mustsnā'*), yaitu akad *tabarru'* masih tergolong dalam akad meskipun tidak terjadi kesepakatan para pihak. Seperti yang telah dikatakan Wahbah al-Zuhaili bahwa, “Diantara pernyataan kehendak secara sepihak yang bersifat *mulzim* (mengikat) adalah *ju'alah*, *wakaf*, *ibra'*

¹¹⁶ Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), h.58-60.

(pelepasan hak), *wasiat*, *al-yamīn* (sumpah), dan *al-kafālah* (penjaminan).”

Sekadar perbandingan dengan hukum positif di Indonesia, *al-wa'd* sepadan dengan janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan dengan kata perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau di mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹⁷

Atas dasar perjanjian tersebut, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan, karena perjanjian melahirkan hubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian dan kedudukan perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian sepadan dengan akad (*al-'aqd*) atau *transaction* karena dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, janji (*al-wa'd*) pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak. Dalam ilmu hukum dijelaskan mengenai skema pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan

¹¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), h. 1.

dua cara, yakni secara tegas dan diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan tanda/isyarat. Pernyataan kehendak secara tegas dan tertulis dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik.⁵² Secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, sedangkan akad adalah kesepakatan (*toestemming*).¹¹⁸

Dalam hukum positif dan fikih didiskusikan mengenai kesepakatan yang substansi pernyataannya tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Guna menjelaskan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tiga teori :

- a. Teori kehendak yakni teori yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada kehendak para pihak.
- b. Teori pernyataan yaitu teori yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau belum bergantung pada pernyataan para pihak. Apabila terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan, maka perjanjian tetap terjadi sesuai dengan pernyataan.
- c. Teori kepercayaan dimana dalam teori ini mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada kepercayaan atau amanah, yaitu terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada pihak yang menyatakan kehendak, apakah pihak-pihak tersebut dapat dipercaya atau tidak.¹¹⁹

¹¹⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 48.

¹¹⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h. 93-94.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAKA

A. Profil Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka merupakan wadah kegiatan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan anggota serta masyarakat umum dengan kumpulan orang-orang yang bekerja sama atau suatu badan hukum koperasi. Koperasi ini berjenis koperasi konsumen yang bergerak pada bidang waralaba bernama Madani Mart. Harapan dari koperasi ini masyarakat pada umumnya dan anggota khususnya dapat mengambil manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat beralih dari belanja minimarket biasa ke minimarket Madani dengan tujuan membangun ekonomi umat Islam. Koperasi terbentuk untuk pertama kali pada tanggal 14 Mei 2018 di Jl. Cendrawasih Raya kota Bekasi dengan unit usaha 212 Mart, kemudian pengurus memutuskan untuk pindah lokasi baru di Jl. Kemang Raya pada tanggal 1 Juni 2021 dengan unit usaha Madani Mart, alasan ganti nama supaya semua orang bisa masuk tidak hanya orang Islam saja. Anggota yang bergabung saat pertama kali berdiri sampai sekarang berjumlah 720 anggota.¹²⁰

B. Visi dan Misi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

1. Visi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka
 - a. Menjadikan koperasi sebagai wadah pemberdayaan.
 - b. Penguatan ekonomi umat Islam untuk menuju kesejahteraan anggota dan juga masyarakat.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Yulianto, 26 Januari 2022 melalui percakapan aplikasi whatsapp.

2. Misi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

- a. Mengoptimalkan segenap potensi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional.
- b. Amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran jndividu atau keluarga serta mewujudkan *izzah* (kemuliaan) pada tataran keummatan.¹²¹

C. Struktur Organisasi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Organisasi koperasi adalah cara kerja sama antara seorang dengan seorang lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan, supaya mencapai tujuan yang telah dirancang bersama. Pengelola serta para pengurusnya harus lebih baik dalam melayani para anggotanya dengan cara menyetarakan antara kebutuhan anggota atau masyarakat, partisipasi anggota serta organisasi koperasi.

Fungsi diadakannya sturuktur organisasi koperasi yaitu membentuk suatu kelompok menjadi satu dengan tugasnya masing-masing, mengawasi sistem koperasi secara produktif, terjaminnya sistem koperasi yang dijalankannya dengan baik pada tiap-tiap kelompok agar tercapainya tujuan yang sudah disusun bersama.

Bagan stuktur organisasi menggambarkan dari sebuah susunan para pengurus dan pengelola, isi, fungsi serta tugas masing- masing kewajiban para pihak dengan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya unsur-unsur organisasi pada Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.¹²²


Struktur organisasi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, yang pertama Rapat Anggota mempunyai kuasa tertinggi, kemudian ditunjuk

¹²¹ Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, *Akta Notaris Nomor 02*, tahun 2017

¹²² Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, *Akta Notaris Nomor 02*, tahun 2017

perangkat-perangkat koperasi yang akan melaksanakan fungsi organisasi koperasi.

Berikut struktur organisasi Koperasi Berkah Madani Jaticempaka:¹²³



Dengan struktur organisasi ini maka dapat diketahui fungsi organisasi koperasi dan wewenangnya. Berikut di bawah ini akan dijabarkan tugas dari organisasi koperasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang di antaranya ialah:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka dalam rapat anggota akan disampaikan kepada para anggota melalui pengurus mengenai hasil dari berjalannya koperasi selama setahun. Kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggotanya yang dimana

¹²³ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2019-2021.

akan diadakan Rapat Anggota untuk mengumpulkan suara-suara keputusan dari para anggota dengan waktu tertentu. Kemudian, Rapat anggota berhak untuk menentukan:

- a. Mengganti Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan koperasi lainnya.
 - b. Menentukan ketentuan-ketentuan umum di bidang organisasi.
 - c. Memutuskan, menaikkan, serta menurunkan pengurus atau pengawas.
 - d. Menentukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengabsahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya pengurus dan pengawas.
 - f. Menentukan Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - g. Percampuran, peleburan, kepailitan serta pembubaran suatu koperasi.
2. Dewan Penasihat

Dewan penasihat dibentuk untuk kemajuan perkembangan organisasi serta usaha koperasi.

Tugas dari Dewan Penasihat ialah:

- a. Memberikan arahan, masukan, nasehat mengenai kebijakan-kebijakan di dalam koperasi.
- b. Mempertimbangkan pada suatu ide yang baru.
- c. Menyesuaikan program dalam pengembangan koperasi berdasarkan dengan Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Visi Misi organisasi.

3. Dewan Pengawas

Dewan pengawas dipilih oleh anggota koperasi saat Rapat Anggota Tahunan berlangsung serta mempunyai tanggung jawab.

Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas:

- a. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus.
- b. Mengusulkan calon Pengurus.
- c. Mengawasi kegiatan atau pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus serta memberitahukan hasil laporan tertulis tentang hasil pengawasannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- d. Meneliti catatan koperasi serta mendapatkan data-data yang diperlukan.
- e. Hasil pengawasannya harus disembunyikan dari pihak lain.

Dewan Pengawas berwenang:

- a. Menetapkan penerimaan, penolakan, serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait.
- c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus.
- d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, serta
- e. Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

4. Pengurus

Pengurus dipilih oleh anggota yang mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha atau jasa pada koperasi. Pengurus akan dipilih dalam Rapat Tahunan Anggota, susunan nama pengurus akan dicaantumkan

dalam akta pendirian Koperasi berkah Madani Jaticempaka serta paling lama menjabat 5 (lima) tahun. Selanjutnya akan dipaparkan tugas serta kewajiban para pengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus dalam Anggaran Dasar (AD):

- a. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- b. Menjalankan koperasi sesuai dengan pedoman Anggaran Dasar (AD).
- c. Mengajukan program rencana kerja, anggaran dasar serta keperluan koperasi.
- d. Mengajukan laporan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan rapat anggota.
- f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan serta investaris secara teratur.
- g. Menyelenggarakan serta menuntun berjalannya usaha koperasi.
- h. Menjaga daftar buku anggota, pengurus serta pengawas.
- i. Membantu Dewan Pengawas atas keterangan atau bukti-bukti yang diperlukan.
- j. Memberikan penjelasan kepada anggota mengenai jalannya organisasi serta usaha koperasi.
- k. Menjaga kerukunan diantara para anggota serta mencegah perselisihan.
- l. Menanggung kerugian koperasi apabila diakibatkan karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - 1) Kerugian akan ditanggung oleh anggota atau pengurus yang bersangkutan baik seorang atau beberapa anggota dan pengurus.

- 2) Kerugian akan ditanggung oleh semua anggota dan pengurus tanpa kecuali yang timbul akibat kebijaksanaan dalam rapat pengurus.
- m. Setiap tiga bulan sekali membuat laporan mengenai perkembangan usaha.
- n. Membuat ketetapan terhadap tugas, wewenang, tanggung jawab anggota, atau pengurus serta pelayanan terhadap anggota.
- o. Meminta Akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan yang biayanya akan dimasukkan pada keperluan koperasi.
- p. Dalam batas-batas tertentu pengurus atau orang yang ditunjuknya dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan berdasarkan keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi, sebagai berikut:
- 1) Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan khusus koperasi sudah ditentukan jumlah tertentu mengenai meminjam dan meminjamkan atas nama Koperasi.
 - 2) Melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu di antaranya membeli, menjual atau dengan cara lain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan khusus Koperasi.

Pengurus mempunyai hak:

- a. Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi.
- c. Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota

- d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
- e. Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pengurus berwenang:

- a. Mengawakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- c. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain sesuai keputusan Rapat Anggota.
- d. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada Rapat Anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Anggota

Anggota koperasi merupakan pengguna jasa yang sekaligus menjadi pemilik atau penguasa pada koperasi tersebut. Keanggotaan yang sudah terdaftar pada koperasi tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain. Dengan begitu anggota yang bergabung harus menunaikan kewajibannya membayar simpanan wajib secara rutin, bersedia untuk menyumbangkan dana lebih untuk pengembangan usaha koperasi dalam bentuk modal, serta aktif pada kegiatan koperasi seperti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi. Keanggotaan sebagai pengguna jasa supaya anggota terus aktif dalam kegiatan usaha koperasi serta setiap anggota akan mendapatkan pelayanan yang sama rata oleh koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Patuh pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan koperasi serta keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- b. Selalu hadir dalam Rapat Anggota.
- c. Aktif dalam berpartisipasi kegiatan usaha koperasi yang dijalankan.
- d. Ikut serta dalam pengawasan pengelolaan organisasi serta kegiatan usaha koperasi.
- e. Menunaikan kewajibannya untuk selalu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang jumlah nominalnya sudah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- f. Menjaga agar selalu terciptanya prinsip-prinsip koperasi.

Hak-hak setiap anggota di antaranya:

- a. Menghadiri pada saat Rapat Anggota serta memberikan suara pendapat.
- b. Mengeluarkan ide atau saran kepada Pengawas atau Pengurus baik diminta atau tidak saat diluar Rapat Anggota.
- c. Memilih atau dipilih untuk menjadi Pengawas atau Pengurus berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan pada Anggaran Dasar koperasi.
- d. Anggota dapat meminta untuk diadakannya Rapat Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- e. Mendapat pelayanan dari kegiatan usaha koperasi yang telah disediakan.
- f. Mendapat keterangan terhadap pengembangan koperasi yang dijalankan.
- g. Dapat membela diri apabila diberhentikan oleh Pengurus dalam Rapat Anggota.
- h. Mendapatkan sisa hasil usaha setara dengan besar, kecil nominalnya modal, investasi atau simpanan pokok dan simpanan

wajib anggota serta transaksi yang dilakukan masing-masing anggota oleh kegiatan usaha koperasi.

- i. Mendapatkan pengembalian ketika anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota atau sisa hasil penyelesaiannya koperasi sebab dibubarkannya koperasi oleh pemerintah.¹²⁴

Susunan Pengurus, Pengawas, Anggota serta Karyawan Koperasi Berkah Madani Jaticempaka sebagai berikut:

1. Kepengurusan

Dalam tahun 2021 Koperasi Berkah Madani Jaticempaka kehilangan satu pengurus yaitu Bapak Supandi yang sebelumnya sebagai ketua Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, maka kepengurusan berganti menjadi:

Ketua : Dedeng Syahbudin
Sekretaris 1 : Arief Hadiyanto
Sekretaris 2 : Agung Wibowo
Bendahara : Ajie Kusumantoro

2. Pengawas

Badan Pengawas Koperasi Berkah Madani Jaticempaka tahun 2018-2021, sebagai berikut:

Ketua/ Koordinator : Saptono
Anggota : Supriyono
Muhammad Choirin
Yadi Nurhayadi
Cecep Setiawan

3. Dewan Pengawas Syari'ah

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka memiliki DPS berjumlah 2 orang yaitu Muhammad Choirin dan Yadi Nurhayadi. Tugas sebagai

¹²⁴ Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, *Akta Notaris Nomor 02*, tahun 2017.

Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka berupa konsultasi apabila ada dengan para pengurus terkait kegiatan usaha yang dijalankan.

4. Keanggotaan

Jumlah anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka pada awal berdiri hingga saat ini sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Keseluruhan Anggota
2018	593
2019	668
2020	719
2021	720

Berdasarkan tabel di atas jumlah anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka pada awal berdiri tahun 2018 berjumlah 593 anggota. Sedangkan tahun 2019 sebesar 668 anggota kemudian tahun 2020 jumlah keanggotaan koperasi semakin naik menjadi 719 orang. Peningkatan keanggotaan koperasi juga dialami pada tahun 2021 yang berjumlah 720. Anggota Koperasi Berkah Madani ini terdiri dari pengurus koperasi, karyawan serta masyarakat yang berada di daerah Jaticempaka.¹²⁵

d) Karyawan

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka mempunyai unit usaha bernama Madani Mart, diantara karyawannya sebagai berikut:

Storehead : Iwan

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan, 21 April 2022 di Kantor Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Staff Gerai : Asmawi
Dede
Ahmad Lukman

D. Kegiatan Usaha Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka merupakan jenis koperasi konsumen yang mana koperasi ini anggotanya bergerak untuk menjadi orang yang membeli kemudian digunakan sendiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Berkah Madani Jaticempaka berupa Gerai Madani Mart, sebagai berikut kegiatan usahanya:

6. Madani Mart

a. Produk Regular Minimarket

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dengan PT. Transmart (ANTUM) berperan sebagai penyedia produk reguler minimarket. Koperasi Berkah Madani Jaticempaka bekerjasama dengan distributor, agen-agen Muslim serta Marketplace sekitar Jaticempaka.

b. Produk Paket Ramadhan

Paket Ramadhan yang ditunjukkan kepada anggota yang ingin membagikan paket Ramadhan dalam rangka mengisi bulan Ramadhan di lingkungan tempat tinggal atau kantor para anggota.

c. Pengadaan Beras Zakat Fitrah

Sebagai paket lebaran serta donasi oleh masing-masing anggota untuk kebutuhan warga Jaticempaka.

d. Produk UMKM

Maksud dari produk ini membuka peluang kepada para anggota dalam pemanfaatan rak untuk penjualan barang UMKM yang disuplai oleh anggota itu sendiri.

e. Lapak Kuliner

Perkembangan bisnis yang dinamis membuat terobosan baru dengan menyawakan lapak kuliner berupa kafe JENIUS KOPI.

f. Mini Pasar Pagi

Salah satu kegiatan tim Khadijah yang mengkoordinir anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka memiliki produk berupa produk makanan siap saji, seperti jajanan pasar serta sarapan pagi yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pagi. Selain itu kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antar anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

7. Madani Bakery

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka bekerjasama dengan CV Golden Bread untuk menjual produk dengan brand Madani Bakery.¹²⁶

E. Permodalan Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Modal merupakan tahap awal berdirinya suatu usaha untuk mendukung kegiatan unit usaha yang dijalankan. Koperasi yang didirikan memerlukan sebuah modal sebagai penggerak kegiatan usahanya. Dengan begitu koperasi memperoleh modal sebagai berikut:

1. Modal Anggota

Modal ini berasal dari anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan sukarela.

a. Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus diterima oleh koperasi ketika pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi. Jumlah

¹²⁶ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2019-2021.

nominal yang disetorkan sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, yang disetorkan oleh setiap anggota simpanan pokok sama besar nominalnya.

- b. Simpanan wajib yaitu simpanan simpanan yang harus disetorkan oleh masing-masing anggota pada waktu tertentu, bisa mingguan atau bulanan. Apabila simpanan wajib ini diambil oleh anggota maka disesuaikan dengan Anggaran Dasar.
- c. Simpanan sukarela yaitu anggota yang ingin menyimpan uangnya secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun beban. Simpanan ini mendidik kepada para anggota untuk senang terhadap menabung serta berfungsi untuk kemajuan koperasi. Simpanan ini bisa diambil sesuai dengan Anggaran Dasar, yang mana anggota akan mendapatkan balas jasa atas simpanan sukarela ini berdasarkan Anggaran Rumah Tangga.¹²⁷

2. Dana Cadangan

Dana cadangan ini berasal dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha atau hasil usaha koperasi pada tiap-tiap satu tahun buku sekurang-kurangnya 25%. Dana cadangan ini diperuntukan sebagai pemupukan modal atau sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh koperasi, dana yang dihimpun dari modal penyertaan koperasi digunakan untuk pengembangan usaha koperasi.

Permodalan yang dilakukan oleh Koperasi Berkah Madani Jaticempaka hanya terdiri dari modal sendiri, modal ini berasal dari:

1) Simpanan Pokok

Besar nominal simpanan pokok Koperasi Berkah Madani Jaticempaka berjumlah Rp40.000,00. Selama menjadi anggota di Koperasi ini simpanan pokok tidak bisa ditarik kembali. Prinsip

¹²⁷ Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, *Akta Notaris Nomor 02*, tahun 2017

simpanan pokok harus dibayar secara tunai pada saat mendaftar menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Jumlah simpanan wajib pada masing-masing anggota berjumlah Rp5.000,00. Koperasi Berkah Madani menentukan bayaran simpanan wajib dibayar satu tahun sekali menjadi Rp60.000,00. Simpanan wajib ini untuk memperpanjang menjadi anggota.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela bagian ketiga dari anggota yang ingin menginvestasikan uangnya untuk pengembangan kegiatan usaha, kemudian keuntungannya akan dibagi menjadi dua. Besar investasi anggota dari jumlah Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00.¹²⁸

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan, 21 April 2022 di Kantor Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

BAB IV

RELEVANSI DAN PERAN WA'AD DENGAN SISTEM KOPERASI BERKAH MADANI JATICEMPAKA

A. Relevansi *Wa'ad* dengan Sistem Koperasi Berkah Madani Jaticempaka Terhadap Anggota

Koperasi Berkah Madani Jaticempaka memiliki anggota 593 di tahun 2018 dengan unit usaha 212 Mart untuk membangun ekonomi umat Islam dalam mencukupi kebutuhan para anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan sebagai personalia sekaligus pengurus Koperasi Berkah Madani Jaticempaka:

“Dulu waktu pertama berdiri unit usahanya 212 Mart, anggota tertarik tahun 2018 karena euforia membangun ekonomi umat Islam”¹²⁹

Maksud penjelasan di atas bahwasanya pertama kali berdiri Koperasi Berkah Madani Jaticempaka memiliki unit usaha 212 Mart yang dimana para anggotanya tertarik untuk membangun ekonomi umat Islam dengan rasa gembira.

Selanjutnya Bapak Yulianto Kurniawan sebagai personalia sekaligus pengurus Koperasi Berkah Madani Jaticempaka menyebutkan:

“Supaya ada anggota yang bergabung adalah ya ini kita bagikan ekonomi umat, kalo bergabung akan ada sisa hasil usaha yang akan dibagikan. Pada saat menawar seperti itu kita sudah kasih tahu, nanti harus ada kontribusi untuk koperasi, kontribusinya cuma belanja. Anggota boleh naro barang dagangannya atau menitipkan barang tanpa nyewa, semisal A jualan di ruko orang sewanya seratus ribu kalo di kita ga, Cuma nuntut dikasih taro belanja disini belanja aja bulanan dua ratus lima puluh ribu hanya komitmen sebagai anggota”

Dari yang dijelaskan di atas, diketahui bahwa anggota tertarik bergabung di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka adanya sisa hasil

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan, 04 September 2022 di Kantor Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

usaha dan anggota boleh menyimpan usahanya di rak penjualan Madani Mart dengan syarat setiap bulannya belanja sejumlah Rp250.000,00. Koperasi Berkah Madani Jaticempaka merupakan sebuah koperasi konsumen, yang mana koperasi melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

Hasil wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan sebagai personalia sekaligus pengurus Koperasi Berkah Madani Jaticempaka:

“Yang bekerja di sini harus jadi anggota, karyawan juga anggota juga, saya juga gitu pengurus juga, karyawan juga, anggota juga, semua yang jadi pengurus harus jadi anggota”¹³⁰

Sistem koperasi yang mewajibkan ke seluruh anggotanya untuk menjadi konsumen dengan berbelanja minimal Rp. 250.000,00/bulan tertentu sangat berpengaruh dengan kesetiaan anggota pada koperasi, maka dari itu kinerja koperasi menjadi indikator atas keaktifan dan kesejahteraan anggota. situasi ini mengharuskan koperasi untuk menunaikan janji-janji yang koperasi berikan kepada anggota ketika akad dulu karena itu berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan anggota.

Wa'ad sangat berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan anggota, karena untuk menambah motivasi dalam keaktifan anggota. Sejauh ini koperasi Berkah Madani Jaticempaka berhasil menjalankan sistem koperasinya dengan menunaikan janji-janji yang telah disepakati dulu ketika akad dengan anggotanya, seperti jaminan produk-produk halal dan pembagian Sisa Hasil Usaha. Ini bisa dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggota pada tiap tahunnya.

Jumlah anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka pada awal berdiri hingga saat ini sebagai berikut:

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Yulianto Kurniawan, 04 September 2022 melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Tahun	Jumlah Keseluruhan Anggota
2018	593
2019	668
2020	719
2021	720

Berdasarkan tabel di atas jumlah anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka pada awal berdiri tahun 2018 berjumlah 593 anggota. Sedangkan tahun 2019 sebesar 668 anggota kemudian tahun 2020 jumlah keanggotaan koperasi semakin naik menjadi 719 orang. Peningkatan keanggotaan koperasi juga dialami pada tahun 2021 yang berjumlah 720. Anggota Koperasi Berkah Madani ini terdiri dari pengurus koperasi, karyawan serta masyarakat yang berada di daerah Jaticempaka.

B. Kepuasan Anggota dengan Kualitas Kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dan Jaminan yang diberikan

Untuk mengetahui kepuasan anggota terhadap kualitas kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota koperasi. Peneliti menanyakan seberapa puas anggota terhadap kinerja koperasi dan apa jaminan yang diberikan oleh koperasi.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Lukman selaku anggota di Koperasi Berkah madani jaticempaka pada hari Sabtu, 3 September 2022. Beliau memaparkan:

“Saya puas pada kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, dan saya juga bisa sekalian simpan dagangan usaha saya asalkan ga sama barang

yang udah ada di Madani mart”. Beliau juga melanjutkan tentang jaminan yang diberikan oleh koperasi “nantinya dibagi sama Madani Mart”.

Penjelasan di atas, diketahui bahwa Koperasi Berkah Madani Jaticempaka menerima barang usaha para anggotanya, asalkan barang tersebut belum ada di Madani Mart, kemudian hasilnya akan dibagi dua antara pemilik barang dengan Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Hasil wawancara dengan ibu Yunnani Suherman pada hari Minggu, 4 September 2022 selaku anggota koperasi Berkah Madani Jaticempaka:

“Saya puas sebagai anggota. Sejauh ini belum ada kekurangan atau ketidakpuasan saya terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di koperasi. Contohnya seperti kemudahan dalam belanja, pilihan produk halal, layanan pesan antar, serta pembagian SHU”.

Diketahui bahwasanya jawaban di atas merupakan kepuasan anggota terhadap sistem ataupun pelayanan Koperasi Berkah Madani Jaticempaka terhadap anggota, di antara pelayanan-pelayanan tersebut yaitu:

1. Kemudahan anggota berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Produk-produk Madani Mart produk halal, bekerjasama dengan distributor, agen-agen Muslim, dan Marketplace sekitar Jaticempaka.
3. Layanan pesan antar terhadap anggota yang tidak bisa datang langsung ke Madani Mart.
4. Pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan setahun sekali.

Hasil wawancara dengan bapak Sulboy pada hari Minggu, 9 September 2022 selaku anggota koperasi Berkah Madani Jaticempaka:

“Puas banget karena kan saya jauh rumah saya dengan Madani Mart jadi saya pakai layanan pesan antar minta tolong karyawan di sana untuk diantarkan belanjaan saya tiap bulan, jadi saya tidak perlu pusing-pusing untuk mencari belanja bulanan atau kebutuhan lainnya”.

Dari jawaban di atas bahwasanya anggota puas menjadi bagian di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka karena pelayanan di koperasi tersebut memudahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari tanpa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan terkait relevansi dan peran *wa'ad* di Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. *Wa'ad* sangat berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan anggota, karena untuk menambah motivasi dalam keaktifan anggota. Sejauh ini Koperasi Berkah Madani Jaticempaka berhasil menjalankan sistem koperasinya dengan menunaikan janji-janji yang telah disepakati dulu ketika akad dengan anggotanya, seperti jaminan produk-produk halal dan pembagian Sisa Hasil Usaha. Ini bisa dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggota pada tiap tahunnya.
2. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa anggota dari Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, bahwasannya kinerja dan pelayanan koperasi sangat memberikan kepuasan kepada para anggota ditambah lagi jaminan-jaminan yang diberikan oleh koperasi berupa penunaian janji pembagian sisa hasil usaha, produk halal, dan layanan pesan antar.

B. Saran

Meningkatkan struktur modal, baik dengan cara merekrut anggota ataupun meningkatkan nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila struktur modal sudah besar diharapkan lebih banyak unit usaha Koperasi Berkah Madani Jaticempaka dengan struktur modal yang mumpuni diharapkan koperasi dapat mengembangkan unit usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab terj. Arif Munandar, Muahammad Abdillah Noor dan Fedrian Hasmand, Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: CV. Adamu Abimata, 2021.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baits, Ammi Nur. *Permodalan Dalam Islam*. Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2018.
- Djoko Budi Setyawan, Ika Yunia Fauzia dan Monalisa. *Koperasi Syariah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah*. Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Feryanto, Agung. *Koperasi dan Peranannya dalam Perekonomian*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018.
- Hadi, Abu Azam al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, t.t.
- Halimoan, Arifin. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2019.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Hendroyogi. *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*. T.tp: Salam Idea, 2016.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Rawamangun: Kencana, 2013.
- Maufid, Moh. *Maqhasid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media Kelompok Penerbit Instrans, 2018.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarok, Maulana Hasanudin dan Jaih. *Perkembangan Akad Musyārah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad Hasan, Tuti Supatminingsi, dan M. Ihsan said Ahmad. *Koperasi & UMKM Konsep dan Strategi Pengembangannya dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Median Sains Indonesia, 2021.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Nur S Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pres, 2019.

- Nuraini, Dwi Utami. *Badan Usaha dan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media, 2017.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2014.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rochmadi, Ikhsan. "Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi." (2011): 47.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. T . tp.: Data Media Publishing, 2019.
- Sari, Kartika. *Mengenal Koperasi* . Klaten: Cempaka Putih, t.t.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi* . Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Shamad, Baihaqi A. *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Madzhab*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2016.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: visimedia, 2008.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imama Asy-Syafi'i , 2004.
- Taufik, Moh. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- Zamzam, Firdaus dan Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji Wa'ad dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber Jurnal, Tesis dan Skripsi:

Agus, Panji Adama. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," vol. 2 no. 2 (2018).

Haisah, "Konstruksi Hukum Wa'ad Pada Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020).

Idwar, Agung Permana. "Implementasi *Wa'ad* Sebagai Instrumen Perikatan Produk Pembiayaan Pada PT.BPRS AL-MAKMUR"(Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2018).

Hasanudin, Jaih Mubarak dan. "Teori al-Wa'ad dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnisnya." *Ahkam* (2012).

Putra, Iwan Setya. "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional." *Penelitian Teori dan Terapan Akutansi* (2018): 89-90.

Suyatno, Antin Okfitasari dan Agus. "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018): 107.

Wardhana, Akhmad Kusuma. "Janji (*wa'ad*) Sebagai Jaring Pengaman pada Ttansaksi Keuangan dan Bisnis Syariah", *Jurnal Keislaman*, vol. 5 no. 1 (Maret 2022).

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Tentang Perkoperasian, No 25 tahun 1992.

Sumber Internet:

Learn Qur'an Tafsir. <https://tafsir.learn-quran.co/id>

Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

Sumber Wawancara:

Yulianto Kurniawan, 04 September 2022 di Kantor Koperasi Berkah Madani Jaticempaka.

Ahmad Lukman, 03 September 2022 melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

Yunnai Suherman, 04 September 2022 melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

Sulboy, 09 September 2022 melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Website : www.iiq.ac.id Email : fs@iiq.ac.id

Nomor : 1771/DFS.B.7/I/'22
Lamp :
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepada Yth,
Koperasi Berkah Madani Jati Cempaka
di-
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Nurul Jadidah Al Faini
No Pokok : 18110942
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Berkah
Madani Jaticempaka dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Dekan,

Dra. Muzayanah, MA

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

DATA INFORMAN

Nama Narasumber I : Yulianto Kurniawan

Jabatan : Personalia dan Pengurus Koperasi Berkah Madani
Jaticempaka

Nama Narasumber II : Ahmad Lukman

Jabatan : Karyawan dan Anggota Koperasi Berkah Madani
Jaticempaka

Nama Narasumber II : Yunnani Suherman

Jabatan : Anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

Nama Narasumber III : Sulboy

Jabatan : Anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

1. Wawancara dengan Pengurus Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

- a. Apa yang membuat anggota tertarik bergabung menjadi anggota?
- b. Apa yang dijanjikan koperasi terhadap calon anggota ?

2. Wawancara dengan Anggota Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

- a. Apa saja pelayanan yang didapatkan oleh anggota?
- b. Apakah ada kekurangan atau puasa terhadap sistem ataupun pelayanan dari koperasi?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

1. Wawancara dengan Pengurus Koperasi Berkah Madani Jaticempaka

- a. Dulu waktu pertama berdiri unit usahanya 212 Mart, anggota tertarik tahun 2018 karena euforia membangun ekonomi umat Islam.
- b. Supaya ada anggota yang bergabung adalah ya ini kita bagikan ekonomi umat, kalo bergabung akan ada sisa hasil usaha yang akan dibagikan. Pada saat menawar seperti itu kita sudah kasih tahu, nanti harus ada kontribusi untuk koperasi, kontribusinya cuma belanja. Anggota boleh naro barang dagangannya atau menitipkan barang tanpa nyewa, semisal A jualan di ruko orang sewanya seratus ribu kalo di kita ga, Cuma nuntut dikasih taro belanja disini belanja aja bulanan dua ratus lima puluh ribu hanya komitmen sebagai anggota

2. Wawancara dengan Anggota

- a. Ahmad Lukman

Saya puas pada kinerja Koperasi Berkah Madani Jaticempaka, dan saya juga bisa sekalian simpan dagangan usaha saya asalkan ga sama barang yang udah ada di Madani mart”. Beliau juga melanjutkan tentang jaminan yang diberikan oleh koperasi “nanti hasilnya dibagi sama Madani Mart.





- b. Yunnani Suherman

Saya puas sebagai anggota. Sejauh ini belum ada kekurangan atau ketidakpuasan saya terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di koperasi. Contohnya seperti kemudahan dalam belanja, pilihan produk halal, layanan pesan antar, serta pembagian SHU.

- c. Sulboy

Puas banget karena kan saya jauh rumah saya dengan Madani Mart jadi saya pakai layanan pesan antar minta tolong karyawan di sana untuk

diantarkan belanjaan saya tiap bulan, jadi saya tidak perlu pusing-pusing untuk mencari belanja bulanan atau kebutuhan lainnya.

Narasumber I	Narasumber II	Narasumber III	Narasumber IV
			

CURRICULUM VITAE



Nurul Jadidah al-Faini dilahirkan di Bekasi pada tanggal 06 Oktober 2000, putri pasangan alm. Marzuki dan Najuah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai Pendidikan di TK KARTIKA X-17 Kec. Makasar Jakarta Timur pada tahun 2005 dan tamat 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan SD Negeri 012 PETANG Makasar Jakarta Timur tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan di PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH PUSAT Leuwiliang Bogor selama 6 tahun beserta Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tamat di tahun 2015 dan Madrasah Aliyah tamat di tahun 2018. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, program Strata Satu (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.